

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT
SUKU SERAWAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu
Selatan)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH :

NENGSI PUSPITA SARI
NIM. 1611110044

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M/1442 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Paqar Dewa Kota Bengkulu 38211, Telfon (0736) 51276-51171-53879, Faksimili (0736) 51171-51172

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Nengsi Puspita Sari NIM: 1611110044 yang berjudul "Praktik Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Serawai Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)", Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 25 Februari 2021 M/13 Rajab 1442 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan diberi gelar Sarjana Hukum (S.H).

Bengkulu, 25 februari 2021 M
 13 rajab 1442 H



Mengetahui,
 Dekan

Imam Mahdi, SH, MH

NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.

Dr. Im Fahimah, Lc., M.A.

NIP. 196711141993031002

NIP. 197307122006042001

Penguji I

Penguji II

Dr. Yusmita, M.Ag.

Dr. Yovenska L. Man, M.H.I.

NIP. 197106241998032001

NIP. 198710282015031001

MOTTO

Tidak ada kata terlambat bagi mahasiswa semester akhir yang skripsinya tak kunjung selesai,,,

Aku niat, aku bimbingan, aku revisi, aku sidang, dan AKU PASTI WISUDA...

(Nengsi Puspita Sari)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

“Maka Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah : 5-6)

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ

فَعَاتُوهُمْ نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿١٣﴾

“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang telah kamu bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”

(Q.S. An-nisa : 33)

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا, فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى, وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنَزَعُ مِنْ أُمَّتِي

“Wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu faraidh dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu. Dan ilmu itu akan dilupakan dan ia adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku.”

(HR. Ibnu Majah No. 2719)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- ❖ *Aku, yang telah berjuang dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan studi ini.*
- ❖ *Ayahku Simbang Masrin (alm) dan Ibuku Nin yang telah melahirkan dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang.*
- ❖ *Ayahku Riswanto dan Ibuku Semradensi yang tidak pernah lelah memberi dukungan moril maupun materil, semangat, do'a dan motivasi yang tak henti-hentinya.*
- ❖ *Pamanku Erlangga dan Bundaku Nilawati yang selalu menyayangi dan memberikan motivasi kepadaku.*
- ❖ *Nenekku Musliha yang selalu menyayangiku.*
- ❖ *Kakakku Herry Awan Setia Budi yang selalu memberikan motivasi walaupun terkadang dengan cara yang membuatku kesal dan marah, tetapi aku sadar itu semua demi kebbaikanku.*
- ❖ *Adik-adikku (Anggela Florentina, Varendra Rise Apria, Densi Pratama Sari, Charles Rifky Aditya dan Erza Bonar Sirait) yang selalu memberikan semangat kepadaku dalam penyelesaian skripsi ini.*
- ❖ *Keponakanku tersayang Muhammad Raihan Al-Fattah, yang selalu mengganguku dalam menyelesaikan skripsi ini.*
- ❖ *Untuk sahabat dan teman-temanku yang selamu membuat hari-hariku mejadi berwarna dan penuh dinamika (Yemi Marleza, Reka Noviyanti, Ade Apriliasari Utama, Febi Rahayu, Serli Reski*

Ramadhani, Reni Apriani, Devi Puspita Sari, Tri Hardianto, Mokhammad Ridho, Mukti Syupriadi, Abdul Hadi, Muhammad Ibnu Marlian, Ahmad Safri, Iffan Yulianyah, Willem Iskandar Nasution, Sawal Harumidani, Iwan Saputra, Rodiah, Reza Pebta Ariska, Elza Putri Kartika, Hensi Hesa Sari, Dian Hardianti Fasha, Tia Jesica, Iska Asrawati, Reva Sonitri dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

- ❖ Almamaterku IAIN Bengkulu yang telah menempaku menjadi pribadi BE SMART.*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Praktik Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Serawai Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ Februari 2021 M
Jumadil Akhir 1442 H

Mahasiswa yang menyatakan



Nengsi Puspita Sari
NIM. 1611110044

ABSTRAK

Praktik Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Serawai Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan), Oleh: Nengsi Puspita Sari, NIM: 1611110044.

Pembimbing I: Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag. dan Pembimbing II: Dr. Iim Fahimah, Lc.,MA.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana praktik pembagian warisan pada masyarakat suku Serawai di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, (2) Bagaimana praktik pembagian warisan pada masyarakat suku Serawai di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dalam perspektif hukum Islam. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data, dan mekanisme pembagian warisan pada masyarakat suku Serawai di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Praktik pembagian warisan di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan tidak memiliki ketentuan tetap karena pembagiannya berdasarkan kehendak dari para ahli waris itu sendiri yang menyebabkan pembagian warisan di setiap keluarga itu berbeda. (2) Praktik pembagian warisan pada masyarakat suku Serawai di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dari segi rukun dan syarat rata-rata sudah sesuai dengan hukum kewarisan Islam, dari segi waktu pembagian warisan rata-rata sudah sesuai dengan hukum kewarisan Islam, akan tetapi dari segi ahli waris penerima harta warisan dan bagian yang diterimanya semuanya tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam.

Kata Kunci: Pembagian Warisan, Suku Serawai, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Serawai Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan).”

Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Allah Swt yang telah mempermudah segala urusanku dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW, atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-qur’an dan Al-Hadits.
3. Orang tuaku yang sudah melahirkan, membesarkan, memberikan dukungan, motivasi, semangat dan doa yang tiada henti.

4. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H. sebagai Rektor Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
6. Nenan Julir, Lc., M.Ag. sebagai Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
7. Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag. sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
8. Dr. Iim Fahimah, Lc.,M.A. sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
10. Staf dan karyawan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
11. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulian skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skrpsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, _____ Februari 2021M
Jumadil Akhir 1442 H

Nengsi Puspita Sari
NIM. 1611110044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Hukum Waris Islam	26

B. Sumber Hukum Waris Islam	28
C. Rukun dan Syarat Waris Islam	38
D. Asas Hukum Waris Islam	42
E. Kewajiban Ahli Waris Terhadap Pewaris	45
F. Sebab-Sebab Kewarisan.....	48
G. Sebab-Sebab Tidak Mendapat Waris.....	55
H. Macam-Macam Ahli Waris dan Pembagiannya	61

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah dan Perkembangan Suku Serawai	73
1. Asal Usul Suku Serawai	73
2. Letak Geografis Suku Serawai	76
3. Kearifan Lokal Suku Serawai	76
4. Perkembangan Suku Serawai	84
5. Sistem Kewarisan Suku Serawai	85
B. Profil Desa Serang Bulan.....	85
1. Asal Usul Desa Serang Bulan	85
2. Letak Geografis	86
3. Kondisi Penduduk	87
4. Kondisi Pendidikan	87
5. Kondisi Religi	88
6. Kondisi Sosial Ekonomi.....	88
7. Kondisi Sosial Budaya	89

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Praktik Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Serawai
di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten
Bengkulu Selatan 101
- B. Praktik Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Serawai
di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten
Bengkulu Selatan dalam Perspektif Hukum Islam 103

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 122
- B. Saran 124

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tokoh Masyarakat	18
Tabel 1.2 Data Informan Penelitian	18
Tabel 1.3 Luas Wilayah	86
Tabel 1.4 Batas Wilayah	87
Tabel 1.5 Jumlah Penduduk	87
Tabel 1.6 Tingkat Pendidikan	88
Tabel 1.7 Kondisi Religi	88
Tabel 1.8 Jenis pekerjaan	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam pada dasarnya dapat dibagi atas lima komponen. Kelima komponen ini adalah imaniyah (tauhid/aqidah), ibadah, muamalah, muasyarah, dan akhlaq. Bagi umat Islam, idealnya tentu mengamalkan semua bagian agama ini secara menyeluruh (kaffah), sesuai dengan tuntunan yang berasal dari sumber hukum Islam sendiri, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Untuk dapat mengamalkan semua bagian agama ini, tentunya harus dimulai dari pengetahuan tentang aturan-aturan (syariat) yang berlaku.¹

Aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah SWT adalah muamalah. Dan salah satu yang dibahas dalam muamalah adalah tentang harta warisan. Harta warisan merupakan harta yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Sehingga apabila seseorang telah meninggal dunia kemudian meninggalkan harta, maka diperlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya.

Masalah kewarisan menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Ayat Al-Qur'an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Selain itu, hukum kewarisan langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti amat mudah menimbulkan sengketa diantara

¹ Achmd Yani, *Faraid & Mawaris*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 3

ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul bagaimana harta peninggalannya harus diberlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum waris. Dalam sejarah perjalanan hukum Islam di Indonesia sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai sekarang telah melahirkan beberapa titik singgung, selanjutnya titik singgung tersebut dikedepankan sebagai teori yang berkaitan dengan realita yang dihadapi oleh hukum Islam. Ketika hukum Islam hendak menanamkan nilai-nilainya sebagai landasan kesadaran hukum yang mengatur tata tertib masyarakat, ketika itu pula ia berhadapan dengan nilai-nilai kesadaran hukum adat. Sejauh mana kadar kekuatan kesadaran nilai-nilai hukum adat terhadap penerimaan nilai-nilai hukum Islam, ternyata berdampak terjadinya ragam pendapat yang berlanjut dengan berbagai corak teori, lahirilah teori-teori titik singgung hukum adat dan hukum Islam, terutama dibidang perdata, termasuk hukum kewarisan.²

Waris Islam ini sangat penting untuk dipelajari karena dengan ilmu ini seseorang dapat menyelesaikan masalah tentang harta peninggalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, hingga tidak ada yang dirugikan atau termakan hak orang lain mengenai harta. Di samping itu apabila waris Islam dipelajari dengan benar akan bermanfaat baik bagi dirinya maupun masyarakat, yang jelas ilmu ini akan bermanfaat untuk menyelesaikan kasus pembagian harta warisan di lingkungan keluarga sendiri, dan lebih luas lagi dapat membantu

² Syahdan, "Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah", *PALAPA: Jurnal studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 4, No. 2, November 2016, h. 121

kasus pembagian waris di masyarakat.³

Waris Islam ini sangat penting untuk dipelajari karena dengan ilmu ini seseorang dapat menyelesaikan masalah tentang harta peninggalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, hingga tidak ada yang dirugikan atau termakan hak orang lain mengenai harta. Di samping itu apabila waris Islam dipelajari dengan benar akan bermanfaat baik bagi dirinya maupun masyarakat, yang jelas ilmu ini akan bermanfaat untuk menyelesaikan kasus pembagian harta warisan di lingkungan keluarga sendiri, dan lebih luas lagi dapat membantu kasus pembagian waris di masyarakat.⁴

Hukum waris adalah hukum yang mempelajari tentang siapa-siapa orang yang termasuk ahli waris, bagian-bagian yang diterima mereka, siapa-siapa yang tidak termasuk ahli waris dan bagaimana cara perhitungannya. Mengenai kaedah positif yang mengatur perihal kewarisan, negara Indonesia belum mempunyai hukum kewarisan nasional. Tetapi setidaknya terdapat tiga kaedah hukum positif di Indonesia yang mengatur perihal kewarisan, yakni hukum adat, hukum perdata barat dan hukum Islam.⁵

Di dalam hukum waris Islam telah lengkap pula diatur dan ditata secara tuntas hal-hal yang menyangkut tentang peralihan harta warisan dari seorang pewaris kepada ahli waris. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 7 sebagai berikut:

³ Aulia Muthia, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 33

⁴ Aulia Muthia, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 33

⁵ Iim Fahimah, Sejarah Perkembangan Hukum Waris di Indonesia, *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. XI, No.2, Desember 2018, h. 108

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٦﴾

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.⁶

Ketentuan pada ayat ini merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam harta warisan. Ayat ini juga mengakui bahwa laki-laki dan perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Ayat ini menetapkan bahwa semua karib kerabat mendapatkan bagian dari harta warisan, baik laki-laki, perempuan atau anak-anak, walaupun pembagiannya tidak sama banyak antara satu dengan yang lain, sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
 فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ
 لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ
 وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۖ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Penerbit J-Art, 2004), h. 78

بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ

لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siap diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”⁷

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa Allah telah menetapkan bagian satu orang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Apabila anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua orang, maka mereka mendapatkan bagian dua pertiga dari harta yang ditinggalkan pewaris. Jika anak perempuan itu hanya seorang saja, maka ia akan mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, mereka mempunyai bagian seperenam dari harta peninggalan apabila pewaris mempunyai anak. Jika pewaris tidak mempunyai anak maka mereka mendapatkan bagian sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Serta apabila pewaris mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapatkan bagian seperenam dari harta yang ditinggalkan.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 78

Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 12 sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
 وَلَدٌ فَلَكُمْ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 وَلَهُنَّ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
 فَلَهُنَّ أَلْثُمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ
 رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْسُدُسُ
 فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي أَلْثُلْتِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (isteri-isterimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuat olehnya atau (setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikian ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa bagian suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan istri, jika istri tidak mempunyai anak. Jika istri itu mempunyai anak, maka suami mendapatkan bagian seperdua. Sedangkan para

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 79

istri mendapatkan bagian seperempat dari harta yang ditinggalkan suami mereka, jika suami tidak mempunyai anak. Jika suami mempunyai anak maka para istri tersebut mendapatkan bagian seperdelapan dari harta yang ditinggalkan oleh suami-suami mereka. Dan apabila seseorang meninggal baik dia laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah maupun meninggalkan anak, tetapi mereka mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagian mereka adalah seperenam dari harta yang ditinggalkan pewaris. Akan tetapi, jika saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama mendapatkan bagian sepertiga itu.

Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 176 sebagai berikut:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا لَهُ
 أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ
 فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
 الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak baagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁹

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 106

Ayat ini menjelaskan bahwa bagian seseorang yang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka saudara perempuan itu mendapatkan bagian seperdua dari harta yang ditinggalkan pewaris. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta harta saudara perempuan, jika dia tidak mempunyai anak. Apabila saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan.

Namun pada kenyataannya di Desa Serang Bulan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan juga mengenal praktik pembagian warisan yang turun menurun dari nenek moyang mereka. Sistem pembagian warisan ini tidak berdasarkan sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Quran. Dan juga berbeda dengan pembagian warisan pada masyarakat suku Serawai pada umumnya, karena sistem pembagiannya berdasarkan kehendak dari setiap ahli waris yang menyebabkan pembagian warisan di setiap keluarga itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dimana sistem pembagiannya ada beberapa ketentuan, yaitu: Pertama, harta warisan dapat jatuh kepada ahli waris yang menjadi anak kesayangan orang tuanya atau anak yang kedudukannya paling dekat dengan pewaris. Kedua, harta warisan dapat jatuh kepada ahli waris yang menempati desa tersebut dan ahli waris yang keluar (sudah menikah tapi tidak tinggal di desa tersebut) sama sekali tidak mendapatkan warisan. Ketiga, istri atau suami yang ditinggalkan pewaris tidak mendapatkan warisan, mereka

hanya menumpang di rumah anak-anaknya karena semua harta warisan tersebut sudah dikuasai oleh anak-anaknya. Keempat, setiap ahli waris mendapatkan bagian yang sama baik laki-laki maupun perempuan. Kelima, ahli waris laki-laki mendapatkan lebih banyak harta warisan dari ahli waris perempuan dan ahli waris perempuan hanya dapat sedikit bahkan ada yang tidak dapat sama sekali, karena yang diutamakan adalah ahli waris laki-laki.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan ini dengan judul :“**PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT SUKU SERAWAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian warisan pada masyarakat suku Serawai di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan?
2. Bagaimana praktik pembagian warisan pada masyarakat suku Serawai di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diperoleh tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menjelaskan bagaimana praktik pembagian warisan pada masyarakat suku Serawai di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Untuk menjelaskan bagaimana praktik pembagian warisan pada masyarakat suku Serawai di Desa Searang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dalam persepektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap berkembangnya ilmu pengetahuan bagi para pembaca, mahasiswa dan akademisi lainnya. Serta dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi keilmuan dalam bidang hukum Islam khususnya mengenai praktik pembagian warisan pada masyarakat suku Serawai perspektif hukum Islam (Studi di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan).

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga dapat diharapkan bermanfaat masyarakat sehingga mereka dapat mengetahui hukum praktik pembagian warisan pada masyarakat suku Serawai perspektif hukum Islam (Studi di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan).

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kepustakaan penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah:

Pertama, Skripsi oleh Wahyuni Pratiwi dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Suku Tolaki Di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara”, 2019, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sistem pembagian warisan suku Tolaki Di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara. Dan dilihat dari rumusan masalahnya dapat dilihat fokus penelitiannya hanya pada perspektif hukum Islam terhadap sistem pembagian warisan suku Tolaki. Hasil penelitiannya adalah dari waktu pelaksanaan warisan terdapat sistem yang tidak sejalan dengan hukum waris Islam. Dari segi ahli waris dan bagiannya, masyarakat adat suku Tolaki sebenarnya telah tertuang pada KHI pasal 183 yaitu pembagian warisan bisa dilakukan dengan cara kekeluargaan atau jalan damai. Pembagian warisan dengan sistem kekeluargaan atau secara damai dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *takharuj*. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah saya membahas tentang praktik pembagian warisan pada masyarakat suku Serawai (Studi di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan) dalam perspektif hukum Islam sedangkan Wahyuni Pratiwi membahas bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sistem pembagian warisan suku Tolaki.

Persamaannya adalah sama-sama membahas sistem pembagian warisan dalam perspektif hukum Islam.¹⁰

Kedua, skripsi oleh Rudi Fajar Setiawan dengan judul, “Pelaksanaan Pembagian Warisan Masyarakat Trans Jawa di Kelurahan O.Mangunharjo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas Ditinjau dari Hukum Islam”, 2020, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu. Skripsi tersebut membahas bagaimana pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Trans Jawa di Kelurahan O.Mangunharjo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas ditinjau dari hukum Islam. Dan dari rumusan masalahnya dapat dilihat fokus penelitiannya hanya sebatas pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Trans Jawa ditinjau dari hukum Islam. Hasil penelitiannya adalah bahwa pelaksanaan pembagian warisan di kelurahan O.Mangunharjo yaitu dengan cara membagikan seluruh harta warisan kepada ahli waris, kemudian untuk rumah peninggalan orang tua menjadi milik anak yang terakhir tinggal di rumah tersebut atau anak bungsu, dan apabila harta warisan dengan jumlah yang sedikit maka anak terakhir/bungsu tersebutlah yang menguasai seluruh harta seperti tanah ukuran kecil, kendaraan, mesin traktor, dan mesin penggiling padi. Adapun pelaksanaan pembagian warisan ini boleh dilakukan karena sebelumnya sudah dilakukan musyawarah mufakat diantara ahli waris, hal ini tidak menimbulkan kemudhoratan terhadap para ahli waris, karena menjadi kebiasaan dan tidak memberatkan ahli waris dengan pertimbangan atas dasar musyawarah terlebih dahulu antara sesama ahli waris dan sampai saat ini

¹⁰ Wahyuni Pratiwi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Suku Tolaki Di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara, “*Skripsi*” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar: Sulawesi Tenggara), 2019.

kebiasaan tersebut masih diterima oleh masyarakat. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah saya membahas tentang praktik pembagian warisan pada masyarakat suku Serawai perspektif hukum Islam (Studi di desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan) sedangkan Rudi Fajar Setiawan membahas tentang bagaimana pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Trans Jawa di Kelurahan O.Mangunharjo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas ditinjau dari Hukum Islam. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan pembagian warisan.¹¹

Ketiga, skripsi oleh Denni Hadi Sutrisno dengan judul, “Studi Tentang Kewarisan Patrilineal di Masyarakat Kelurahan Sembayat (Di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma),”2020, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu. Skripsi tersebut membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan patrilineal di Sembayat (Di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma). Dan dari rumusan masalahnya dapat dilihat fokus penelitiannya hanya sebatas tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan patrilineal di Sembayat. Hasil penelitiannya adalah bahwa pembagian kewarisan di Kelurahan Sembayat dilaksanakan secara kekeluargaan yang mana secara turun temurun dari laki-laki yang berkuasa atas harta yang ditinggalkan. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah saya membahas tentang praktik pembagian warisan pada masyarakat suku Serawai perspektif hukum Islam (Studi di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan) sedangkan Denni Hadi Sutrisno membahas

¹¹ Rudi Fajar Setiawan, Pelaksanaan Pembagian Warisan Masyarakat Trans Jawa di Kelurahan O.Mangunharjo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas Ditinjau dari Hukum Islam, “*Skripsi*” (Fakultas Syariah IAIN Bengkulu: Kota Bengkulu), 2020.

kewarisan patrilineal di masyarakat Sembayat. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan kewarisan.¹²

Keempat, skripsi oleh Fadlur Rahman dengan judul, “Sistem Pembagian Warisan Dengan Cara Gilir Sawah Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Dalam Perspektif ‘Urf”, 2020, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam (‘urf) terhadap pelaksanaan sistem pembagian warisan dengan cara gilir sawah di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Dari rumusan masalahnya dapat dilihat bahwa fokus penelitiannya hanya sebatas bagaimana pandangan hukum Islam (‘urf) terhadap pelaksanaan sistem pembagian warisan dengan cara gilir sawah. Hasil penelitiannya adalah dalam pembagian warisan dengan cara gilir sawah telah diberlakukan dan masih berlaku hingga saat ini. Dalam pelaksanaan gilir sawah terjadi akibat unsur mufakat diantara para ahli waris. Mengenai pemberian sanksi tingkatan pelanggaran dalam pembagian warisan gilir sawah mempunyai 3 tingkatan. Sanksi tingkat 1 dan tingkat 2 adalah boleh, selama sanksi tersebut tidak mengarah kepada hal yang dilarang oleh agama. Namun dalam sanksi tingkat tiga maka ahli waris yang melakukan pelanggaran akan dikeluarkan dalam hak warisan gilir sawah. Pemberlakuan sanksi tingkat tiga di Kecamatan Tanah Kampung tergolong ke *‘urf fasid* karena bertentangan ajaran Islam dan merugikan atau menghilangkan hak dari ahli waris dalam warisan gilir sawah. Perbedaannya dengan penelitian saya

¹² Denni Hadi Sutrisno, Studi Tentang Kewarisan Patrilineal di Masyarakat Kelurahan Sembayat (Di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma), “*Skripsi*” (Fakultas Syariah IAIN Bengkulu: Kota Bengkulu), 2020.

adalah saya membahas praktik pembagian warisan pada masyarakat suku Serawai perspektif hukum Islam (Studi di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan). Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang sistem pembagian warisan.¹³

F. Kerangka Teori

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali dalam Al-Qur'an dan hadits. Literatur hukum dalam Islam, yang biasa digunakan adalah kata syariat Islam, hukum syara', fikih dan syariat atau syara'. Dalam literatur barat disebut *Islamic law*.¹⁴ Adapun pengertian hukum Islam menurut Hasbi Ash-Shiddieqi adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.¹⁵ Sedangkan menurut Amir Syarifuddin mendefinisikan hukum Islam sebagai peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.¹⁶

Berbicara masalah hukum Islam ada dua istilah yang dapat dipadankan dengan istilah ini yaitu syariah dan fikih. Istilah ini merupakan dua istilah yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan, karena kedua hal tersebut sangat erat kaitannya. Dalam ilmu fikih terdapat istilah fikih mawaris, sesuai dengan judul skripsi ini penulis menggunakan fikih mawaris sebagai landasan yang menghubungkan ketentuan dalam hukum kewarisan Islam.

¹³ Fadlur Rahman, Sistem Pembagian Warisan Dengan Cara Gilir Sawah Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Dalam Perspektif 'Urf, "*Skripsi*" (Fakultas Syariah IAIN Bengkulu: Kota Bengkulu), 2020.

¹⁴ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 17

¹⁵ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 44

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Padang Angkasa Raya, 1993), h. 18

Hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah “*faraid*”. Kata *faraid* adalah bentuk jamak dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah). *Fardu* dalam Al-Qur’an mengandung beberapa pengertian yaitu ketetapan, kewajiban. Para ulama fikih memberikan definisi Ilmu *faraid* sebagai berikut:

1. Penentuan bagian bagi ahli waris.
2. Ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh syariat Islam.
3. Ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian pusaka, serta mengetahui perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak.

Dengan singkat ilmu Faraid dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung ke lapangan, karena data utamanya diambil langsung dari lapangan.¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif.

Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati

¹⁷ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012) h. 49-50

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 16

dari orang-orang (subyek) itu sendiri. Atau dimana data dalam penelitian tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya.¹⁹Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan tentang praktik pembagian warisan pada masyarakat suku Serawai perspektif hukum Islam (Studi di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan).

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung semenjak dilakukannya observasi awal. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Alasan penulis memilih Desa Serang Bulan sebagai lokasi penelitian adalah karna di sana masyarakatnya tidak melakukan pembagian warisan sesuai dengan yang dianjurkan dalam hukum Islam, dimana pembagiannya tidak mempunyai ketentuan yang tetap yaitu berdasarkan kehendak dari para ahli waris itu sendiri yang menyebabkan pembagian warisan di setiap keluarga itu berbeda-beda.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Makna informan disini dapat dikatakan sama dengan responden apabila pemberian

¹⁹ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 4

keterangannya digali oleh pihak peneliti.²⁰ Pemilihan informan pada penelitian ini diambil berdasarkan teknik *purposive sampling* yang mana peneliti menentukan ciri khusus agar nantinya sesuai dengan kriteria-kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Informan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat dan masyarakat suku Serawai di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yang melakukan praktik pembagian warisan. Adapun rincian informannya adalah sebagai berikut:

a. Tokoh Masyarakat

Tabel 1.1 Tokoh Masyarakat Desa Serang Bulan

No	Nama	Jabatan
1	Syarifudin	Imam Masjid
2	Nasirun	Perangkat Desa
3	Buhardin	Perangkat Desa
4	Dunil	Tetua Desa

Sumber data: Buku Profil Desa Serang Bulan

b. Ahli Waris

Tabel 1.2 Data Informan Penelitian

No	Pewaris	Ahli Waris	Harta Warisan
1	Kunstan (alm)	1. Musliha (istri) 2. Nilawati (anak) 3. Erlan (anak) 4. Desi (anak)	Rumah peninggalah, kebun sawit, sawah, dan tanah kosong.
2	Sanip (alm)	1. Sakerin (anak) 2. Jahi (anak) 3. Linda (anak)	Rumah peninggalan, kebun Sawit, sawah, dan tanah kosong.
3	Jahil (alm)	1. Semi (anak) 2. Imi (anak) 3. Ilal (anak)	Rumah peninggalan, kebun sawit, sawah, ladang, dan Tanah kosong.

²⁰ Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 145

		4. Susi (anak)	
4	Gemang (alm)	1. Ju (anak) 2. Endis (anak) 3. Witi (anak)	Rumah peninggalan, kebun sawit, dan sawah.
5	Wamit (alm)	1. Erwan (anak) 2. Sakirin (anak) 3. Tuti (anak) 4. Dwi (anak)	Rumah peninggalan, kebun sawit, sawah, tanah kosong, Peternakan kambing dan ayam.

Sumber data: Hasil observasi di desa Serang Bulan

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data di lapangan.²¹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari tokoh masyarakat dan ahli waris yang melakukan praktik pembagian warisan di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²² Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, tesis, media internet, jurnal, dan artikel yang relevan dengan fokus penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain, dan tidak

²¹ M. Djunaidi Ghony, dan Fauzan Almansyur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Arr-Ruzz Media, 20120, h. 25

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015)h. 225

terbatas pada orang saja, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Sutrisno Hadi, observasi merupakan proses yang kompleks dan tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.²³

Penelitian ini menggunakan observasi tidak terstruktur yaitu observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena penulis tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Jadi, dalam melakukan pengamatan penulis tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan saja.

Sebelum penulis mengangkat permasalahan ini ke dalam karya ilmiah, maka penulis melakukan observasi dengan harapan dapat mengamati permasalahan sesungguhnya, dan mencatat yang dianggap perlu untuk diteliti terhadap praktik pembagian warisan pada masyarakat suku Serawai di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

Penulis telah melakukan observasi dalam beberapa tahap. Tahap pertama pada bulan Oktober 2020. Pada tahap ini penulis mengamati kondisi dan perilaku masyarakat yang melakukan praktik pembagian warisan pada masyarakat suku Serawai. Disamping itu, penulis juga bertanya kepada masyarakat yang dipandang bisa memberikan informasi di desa yang mejadi lokasi penelitian. Sesudah

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 145

mengamati objek, penulis lalu membuat asumsi dan memutuskan untuk mengkaji praktik pembagian warisan pada masyarakat suku Serawai perspektif hukum Islam (Studi di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan).

Pada tahap observasi yang kedua, peneliti mencari informasi yang lebih mendalam tentang objek yang akan diteliti. Peneliti mencari informasi yang lebih mendalam tentang objek yang akan diteliti dari informan.

2) Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu proses tanya jawab lisan terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan fisik antara penulis dengan informan. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*structured interview*).²⁴Wawancara terstruktur berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai praktik pembagian warisan pada masyarakat suku Serawai perspektif hukum Islam (Studi di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan). Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat dan ahli waris yang melakukan praktik pembagian warisan di desa Serang Bulan.

3) Dokumentasi

Menurut Irawan, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen dapat berupa

²⁴ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.

catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus dan lain sebagainya.²⁵Data dokumentasi yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah informasi tentang kependudukan, deskripsi wilayah kependudukan dan data masyarakat yang melakukan praktik pembagian warisan pada masyarakat suku Serawai di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga dikatakan sudah jenuh. Dalam analisis data penulis membagi ke dalam empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²⁶

1) Pengumpulan data

Pada tahap ini terlebih dahulu peneliti akan melakukan pengumpulan data berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan sebelumnya. Tahapan ini sangat penting untuk biasa ketahapan berikutnya sebagai modal data yang digunakan.

2) Reduksi data

²⁵ Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian...*, h. 9

²⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (bandung: CV Alfabeta, 2014), h.146

Setelah data tersebut terkumpul, selanjutnya penulis akan melakukan reduksi data dengan merangkum dan memilih data yang relevan dan bermakna, memilih hal-hal pokok, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah yang ada. Kemudian penulis akan menyederhanakan dan menyusun data secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan yang didapat. Pada reduksi data ini peneliti hanya akan mereduksi data-data yang berkenaan dengan permasalahan penelitian dan membuang data-data yang tidak berkaitan dengan penelitian. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah penulis dalam menarik kesimpulan.

3) Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, dalam penelitian ini penyajian data yang digunakan adalah teks naratif.

4) Penarikan kesimpulan

Setelah melalui tahapan-tahapan di atas maka selanjutnya penulis akan menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat selama dalam proses penelitian, mulai dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Hal ini dilakukan agar kesimpulan

yang diambil benar-benar bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten dengan hasil penelitian di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi kajian teori yang terdiri dari: Pengertian hukum waris Islam, sumber hukum waris Islam, rukun dan syarat hukum waris Islam, asas hukum waris Islam, kewajiban ahli waris terhadap pewaris, sebab-sebab kewarisan, sebab-sebab tidak mendapat waris, macam-macam ahli waris dan pembagiannya.

Bab ketiga, berisi gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari: sejarah dan perkembangan suku Serawai dan profil desa Serang Bulan.

Bab keempat, berisi hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari: praktik pembagian warisan pada masyarakat suku Serawai di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dan praktik pembagian warisan pada masyarakat suku Serawai di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dalam perspektif hukum Islam.

Bab kelima yaitu penutup, yang merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari masalah penelitian dan saran penulis yang direfleksikan dari temuan-temuan penelitian yang ditujukan kepada lembaga atau kelompok tertentu yang berhubungan dengan penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Hukum Waris Islam

Dalam hukum waris Islam, dikenal dua istilah yang merupakan sinonim dan umumnya digunakan, yaitu *mawaris* dan *faraidh*. Secara etimologi, kata *mawaris* (المواريث) adalah bentuk jamak dari kata *mirats* (المراث) yang artinya harta warisan (peninggalan) mayit. Sementara itu, kata *faraidh* (الفرائض) adalah bentuk jamak dari kata *faridhah* (الفريضة) yang artinya bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu mengenai hal itu dinamakan “ilmu waris” atau “ilmu mirats” atau “ilmu mawaris” atau “ilmu faraidh”. Dan hukum yang mengatur pembagian warisan diantara para ahli waris disebut hukum waris, atau hukum faraidh, atau fikih mawaris. Dengan demikian dalam konteks ilmu, dikenal istilah ilmu waris, atau ilmu mawaris, atau ilmu faraidh. Sementara itu, dalam konteks hukum, dikenal istilah hukum waris, atau hukum faraidh, atau fikih mawaris.²⁷

Sedangkan secara terminologi hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya. Adapun para ulama mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai berikut:

1. Menurut Prof. Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (tirkah)

²⁷ Achmd Yani, *Faraid & Mawaris*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 4

pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.

2. Menurut M. Idris Ramulyo, *wirrasah* atau hukum waris adalah hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian yang lazim.²⁸
3. Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin hukum kewarisan Islam adalah seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah swt. dan sunnah Nabi saw. tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua pemeluk agama Islam.²⁹
4. Menurut Muhammad Ali al-Shabuni kewarisan adalah perpindahan kepemilikan dari seorang yang sudah meninggal (mayit) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan tersebut berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai syariat.
5. Menurut Wahbah Az-Zuhaili ilmu mawaris adalah suatu ilmu yang menjelaskan metode perhitungan harta peninggalan untuk mengantarkan para ahli waris dapat menerima bagian masing-masing secara benar.
6. Menurut al-Jundi kewarisan adalah suatu ilmu tentang kaidah-kaidah fiqh dan metode perhitungan yang dapat mengetahui bagian masing-masing ahli

²⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014),

²⁹ Ahmad Yani, *Faraidh & Mawaris...*, h. 2

waris atas harta peninggalan.³⁰

7. Menurut Imam Muhammad al-Khatib asy-Syarbini mendefinisikan waris adalah ilmu fiqh yang berpautan dengan pembagian harta warisan dan pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta warisan tersebut dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta warisan bagi semua pihak yang mempunyai hak.
8. Menurut Prof. Hasbi mendefinisikan hukum kewarisan sebagai aturan hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan orang yang meninggal dunia, siapa saja yang mempunyai hak atas peninggalan tersebut, siapa saja ahli waris dan berapa bagiannya.³¹

B. Sumber Hukum Waris Islam

Sumber hukum waris Islam adalah al-Qur'an, hadits, pendapat para sahabat Rasulullah, dan juga pendapat ahli hukum Islam.

1. Ayat-ayat Al-Qur'an

Al-Quran merupakan sumber utama hukum waris yang banyak menjelaskan tentang ketentuan faraidh tiap-tiap ahli waris. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan mawaris ada banyak diantaranya surat An-Nisa ayat 7-12 dan ayat 176. Adapun yang langsung ada kaitannya dengan ketentuan pembagian warisan yaitu ayat 7, 11, 12, dan 176. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

³⁰ Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), h. 3-4

³¹ Tim El-Madani, *Tata cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), h. 4

a. An-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ قَلَّ مِمَّا مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

b. An-Nisa ayat 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرزُقُوهُمْ
 مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

c. An-Nisa ayat 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
 فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”³²

d. An-Nisa ayat 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
 نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 78

e. An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari’atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”³³

f. An-Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 78

لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ^ج مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ^ط وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً^{هـ} وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ^ج فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
 الثُّلُثِ^ج مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ^ج وَصِيَّةٍ مِّنَ اللَّهِ^ط وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (isteri-isterimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuat olehnya atau (setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikian ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”³⁴

g. An-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ^ج إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
 وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ^ج وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ^ج فَإِنْ كَانَتَا
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ^ج وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ
 حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ^ط يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 79

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.³⁵

2. As-Sunnah

As-sunnah adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur’an.

Sesuai dengan kedudukannya, as-sunnah memberikan penegasan, penjelasan apa yang belum ada dalam Al-Qur’an. As-sunnah juga memberi dorongan dan motivasi mengenai pelaksanaan mawaris. Adapun beberapa as-sunnah yang berkaitan masalah kewarisan sebagai berikut:

a. Hadits dari Sa’ad bin Abi Waqqash r.a.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرِضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا فَأَسْعَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَا لَأَكْثِيرًا وَلَيْسَ لِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي؟ فَقَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ فَقَالَ: لَا، وَقُلْتُ: الثُّلُثُ؟ الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَعْيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرَكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. (رواه البخاري)

Artinya: Dari Sa’ad bin Abi Waqqash r.a. ia berkata: “Saya pernah sakit di Mekah, sakit yang membawa kematian. Saya dijenguk oleh Nabi saw. Saya berkata kepada Nabi saw, ‘Ya Rasulullah, saya memiliki harta yang banyak, tidak ada yang akan mewarisi harta kecuali seorang anak perempuan, bolehkah saya sedekahkan dua pertiganya?’ Jawab Nabi saw., ‘Tidak’. Saya berkata lagi, ‘Bagaimana kalau separuhnya Ya Rasulullah?’ Jawab Nabi saw., ‘Tidak’. Saya berkata lagi, ‘sepertiga?’ Nabi saw. bersabda, Ya sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan keluargamu berkecukupan lebih baik daripada

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, h. 106

meninggalkan mereka berkekurangan, sampai-sampai meminta kepada orang.” (HR. Bukhari)

b. Hadits yang diriwayatkan oleh Huzail bin Syurahbil r.a.

عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَّحْبِيلَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى, وَسَلَّمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَا هُمَا عَنِ الْإِبْنَةِ وَابْنَةِ الْإِبْنِ وَأُخْتِ لَابٍ وَأُمٍّ؟ فَقَالَ: لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ, وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَا بَقِيَ, وَقَالَ لَهُ: انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ, فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ سَيُنَا بَعْنَا, فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا, وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ, وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيهِمَا كَمَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ, وَلِلْإِبْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً الثُّلُثَيْنِ, وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ (رواه الترمذي)

Artinya: “Ada seseorang datang kepada Abu Musa dan Salman ibn Rabi’ah dan bertanya kepada mereka tentang (bagian) anak perempuan, cucu perempuan, saudari seapak dan ibu. Mereka berdua berkata: anak perempuan mendapatkan setengah, dan selebihnya untuk saudari dan ibu. Mereka berkata: pergilah ke Abdullah (Ibn Mas’ud) bertanyalah kepada dia niscaya ia akan mengikuti kita (dalam masalah ini), kemudian ia datang kepada Abdullah ibn Mas’ud dengan menjelaskan permasalahannya dan apa yang disampaikan Abu Musa dan Salman bin Rabi’ah. Abdullah ibn Mas’ud berkata: Berarti saya salah, saya bukan orang yang mendapatkan petunjuk, akan tetapi saya akan menghukuminya sesuai yang diputuskan oleh Rasulullah saw.: setengah (1/2) untuk putri (anak perempuan) seperenam (1/6) untuk cucu perempuan menggenapkan 2/3 dan saudara perempuan selebihnya.” (HR. At-Tirmidzi)³⁶

c. Hadits dari Ibnu Abbas r.a.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَنْ بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (متفق عليه)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a.dari Nabi saw, beliau bersabda: berikanlah faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.” (Muttafaq ‘alaih)

d. Hadits dari Jabir bin Abdullah r.a.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَحَدًا مَا لَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا

³⁶ Hasanudin, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 6

تُنَكِّحَانِ إِلَّا وَهَمَّ مَا لَقَالَ: يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمَّهُمَا فَقَالَ أَعْطِ ابْنَتِي الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمْنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد)

Artinya: "Dari Jabir bin Abdullah r.a., dia berkata: Janda (dari sa'ad r.a.) datang kepada Rasulullah saw. bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: Wahai Rasulullah, ini dua anak perempuan Sa'ad bin Rabi' r.a. yang telah syahid pada Perang Uhud. Paman mereka (yaitu saudara laki-laki kandung dari Sa'ad r.a.) mengambil semua harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta. Nabi saw. bersabda: Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini. Kemudian turun ayat-ayat tentang warisan. Nabi saw. memanggul si paman dan berkata: Berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa'ad, seperdelapan untuk istri Sa'ad, dan selebihnya ambil untukmu." (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad)

e. Hadits dari Imran bin Husein r.a.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِرَاثِهِ؟ فَقَالَ لَكَ السُّدُسُ. (رواه أحمد وأبو داود والترمذي)

Artinya: "Dari Imran bin Husein r.a. bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi saw. sambil berkata: Anak dari anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya? Nabi saw. bersabda: Kamu mendapat seperenam." (HR. Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi)

f. Hadits dari Qabishah bin Dzu'aib r.a.

عَنْ قَبِيصَةَ بِنِ دُؤَيْبٍ قَالَتْ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: مَا لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُعْبِرَةُ بِنُ شُعْبَةَ حَضَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُعْبِرَةُ بِنُ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ. (رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه)

Artinya: "Dari Qabishah bin Dzu'aib r.a., dia berkata bahwa seorang nenek mendatangi Abu Bakar r.a. yang meminta warisan dari cucunya. Abu Bakar r.a. berkata kepadanya: Saya tidak menemukan sesuatu untukmu dalam kitab Allah, dan saya tidak mengetahui ada

hukum sunah Nabi saw. kembalilah dahulu, nanti saya akan bertanya kepada orang lain tentang hal ini. Mughirah bin Syu'bah r.a. berkata: Saya pernah menghadiri majelis Nabi saw. yang memberikan hak nenek sebanyak seperenam. Abu Bakar r.a. berkata: Apakah ada orang lain selain kamu yang mengetahuinya? Muhammad bin Maslamah r.a. berdiri dan berkata seperti yang dikatakan Mughirah r.a. maka akhirnya Abu Bakar r.a. memberikan hak warisan nenek itu.” (HR. Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah)³⁷

g. Hadist dari Abu Hurairah r.a.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالاً فَعَلَيْ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ. (متفق عليه)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw. beliau bersabda: Saya adalah lebih utama bagi seorang mukmin daripada diri mereka sendiri. Barangsiapa yang meninggal dan mempunyai utang dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya, maka sayalah yang akan melunasinya. Barangsiapa yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)³⁸

3. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para sahabat atau ulama setelah wafatnya Rasulullah saw. tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Oleh karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama maka ia dapat dijadikan sumber hukum. Adapun beberapa ijma' tentang masalah kewarisan adalah sebagai berikut:

- a. Masalah pembagian warisan kakek. Karena kakek merupakan ahli waris pengganti maka keterangan warisan tentangnya tidak terdapat dalam al-Qur'an sehingga para mujtahid bermusyawarah untuk menentukan hak waris bagi sang kakek, yang akhirnya mendapatkan kesepakatan bahwa sang kakek mempunyai hak waris seperenam dari jumlah warisan dengan

³⁷ Ahmad Yani, *Faraidh dan Mawaris...*, h. 13

³⁸ Ahmad Yani, *Faraidh & Mawaris...*, h. 14

syarat apabila ahli waris tunggal tidak ada atau apabila ahli waris yang ada hanya kakek dari pewaris. Walaupun ada anak dan anak dari pewaris sang kakek mendapatkan bagian seperenam karena sang kakek di sini menggantikan ayah sebagai ahli waris.³⁹

- b. Status saudara-saudara bersama-sama dengan kakek. Dalam Al-Qur'an masalah ini tidak dijelaskan, kecuali dalam masalah *kalalah*. Akan tetapi, menurut kebanyakan sahabat dan Imam Mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut mendapat bagian waris secara *muqassamah* bersama dengan kakek.
- c. Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal daripada kakek yang bakal diwarisi dan yang mewarisi bersama-sama dengan saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka, cucu-cucu tersebut tidak mendapat bagian apa-apa karena terhalang oleh saudara ayahnya, tetapi menurut kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir yang meng-*istinbath*-kan dari ijtihad para ulama terdahulu, mereka diberi bagian sebagai wasiat wajibah.⁴⁰
- d. Masalah warisan orang tua dan anak angkat. Orang tua dan anak angkat menurut ketentuan hukum Islam tidak berhak menerima hak warisan, karena tidak memenuhi sebab-sebab hubungan kewarisan. Tetapi dalam kasus tertentu siapapun akan mengatakan bahwa anak angkat atau orang tua angkat itu mesti menerima pembagian dari harta yang ditinggalkan

³⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris (Hukum-Hukum Warisan dalam Syariat Islam)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 138

⁴⁰ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris (Hukum Waris Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), h.

pewaris. Kalau yang diberikan adalah harta warisan dalam arti mereka dinyatakan sebagai ahli waris yang sah maka itu melanggar hukum. Oleh karena itu, digunakanlah kebijakan hukum dengan memberikan harta kepada mereka dalam bentuk wasiat bukan nama warisan.⁴¹

4. Ijtihad

Ijtihad adalah pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Adapun beberapa ijtihad tentang masalah kewarisan adalah sebagai berikut:

- a. Mengenai waris banci (waria), diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak terbagi, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.⁴²
- b. Masalah *'aul* (pembulatan ke atas). Masalah ini muncul pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika seorang perempuan wafat dan meninggalkan ahli waris suami dan dua saudara perempuan. Kalau mengacu kepada ayat-ayat Al-Qur'an, maka pembagian harta atas suami dan dua saudara perempuan ini akan menemui jalan buntu, karena suami memperoleh seperdua dan saudara perempuan dua pertiga. Jika pembagian dimulai dari suami, maka dua saudara perempuan akan berkurang haknya. Demikian sebaliknya, jika dimulai dari dua saudara perempuan, maka suami berkurang haknya. Kemudian Umar r.a. berijtihad dan memutuskan *'aul* dengan mengacu kepada dalil-dalil lain.

⁴¹ Elfia, "Kebijakan Hukum dalam Penyelesaian Kewarisan Islam", *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017, h. 127

⁴² Ahmad Azar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 9

- c. Masalah *radd*, yaitu apabila bagian *ashabul furudh* lebih kecil daripada harta warisan, misalnya ahli waris terdiri dari seorang anak perempuan dan seorang ibu, tidak ada ahli waris selain mereka. Dalam hal ini anak perempuan memperoleh seperdua dan ibu seperenam. Maka sisa harta diberikan kepada mereka sesuai dengan pembagiannya.⁴³

C. Rukun dan Syarat Mawaris

1. Rukun

- a. Orang yang mewariskan (*muwarrits*). Yakni orang mati yang meninggalkan harta atau hak.
- b. Orang yang mewarisi (*warits*). Yakni orang yang berhak mendapatkan warisan karena sebab-sebab yang akan dijelaskan, meskipun dia tidak benar-benar mengambilnya karena suatu halangan. Dia berhak mendapatkan warisan dari orang lain karena kedekatannya baik secara hakiki maupun hukmi.
- c. Yang diwarisi (*al-mauruts*), yakni peninggalan. *Al-mauruts* dinamakan juga *miraats* dan *irts*, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan. Seperti hak qishash, hak menahan barang yang dijual karena sudah terpenuhinya harga, dan hak barang gadaian karena terpenuhinya pembayaran utang.⁴⁴

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa rukun waris itu ada tiga yaitu: Orang yang mewariskan (pewaris), orang yang diwarisi (ahli

⁴³Yuwanes Putro, *Ijtihad Para Ulama dalam Hukum Mawaris*, <http://yuwanesputro.blogspot.com/2016/10/ijtihad-para-ulama-dalam-hukum-mawaris.html?m=1>, diakses tanggal 4 November 2020

⁴⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 346

waris), dan yang diwarisi (harta warisan). Dan jika salah satu rukun-rukun di atas tidak ada maka tidak ada pewarisan.

2. Syarat

a. Matinya Pewaris atau Orang yang Mewariskan

Kematian orang yang mewariskan harus dibuktikan, bisa secara hakiki, hukmi, atau taqdiri dengan cara menganalogikan orang-orang yang mati.⁴⁵ Mati hakiki yaitu mati secara nyata (sejati) tanpa harus melalui pembuktian bahwa seseorang telah meninggal dunia.⁴⁶ Mati hukmi adalah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati. Misalnya si muwarris hilang terkena tsunami yang oleh pengadilan berdasarkan fakta-fakta persidangan dianggap sudah mati (tidak mungkin hidup).⁴⁷

Mati taqdiri adalah menyamakan seseorang dengan orang-orang yang telah mati, dalam perkiraan (taqdiri). Hal itu mengenai janin yang terlepas dari si ibu, karena ibunya dibunuh. Janin inilah yang mengharuskan al-Ghurrah (denda 50 dinar). Gambarannya, seseorang memukul perempuan yang hamil, kemudian dia melahirkan janin dalam keadaan mati. Oleh karena itu, wajib denda al-Ghurrah baik dia laki-laki atau perempuan, dan diperkirakan 1/20 diyat yang sempurna.⁴⁸

b. Hidupnya Ahli Waris atau Orang yang Mewarisi

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 346

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh mawaris*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), h. 22

⁴⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan...*, h. 26

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 349

Syarat waris yang lain adalah yaitu ahli waris dalam kondisi hidup setelah *muwarrits* wafat. Karena itu, jika ada seorang mayit yang meninggalkan anak dan istri pembagian waris dikatakan sah jika telah dipastikan bahwa mereka (anak dan istri tersebut) hidup pada saat kematian *muwarrits*. Jika anak atau istri tersebut mati sebelum kematian mayit yang mewariskan, maka dia tidak boleh diberi bagian waris meski statusnya anak atau istri yang dalam kondisi normal mereka mendapatkan harta warisan.⁴⁹

Hidupnya orang yang mewarisi setelah kematian orang yang mewariskan harus terwujud juga, bisa dengan kehidupan hakiki dan tetap disamakan dengan orang-orang yang masih hidup dengan perkiraan (taqdiri). Hidup hakiki adalah hidup yang stabil, tetap pada orang yang disaksikan setelah matinya orang mewariskan.

Sedangkan hidup taqdiri adalah hidup yang tetap karena diperkirakan. Ini untuk kasus janin ketika orang yang mewariskan meninggal. Jika janin terpisah dalam keadaan hidup yang tetap pada saat itu dimana ketika orang yang mewariskan mati, janin itu ada meskipun pada saat itu dia baru berupa segumpal daging atau segumpal darah maka dia terbukti berhak mendapatkan warisan. Kewujudan hidupnya diperkirakan karena dia lahir dalam keadaan hidup.

c. Mengetahui Arah Warisan.

⁴⁹ Mokhammad Rohma Rozikin, *Ilmu Faroidh*, (Malang: UB Press, 2014), h. 25

Ketiadaan halangan yaitu tiadanya halangan warisan warisan bukanlah syarat warisan. Syarat hanyalah dua hal yang pertama, sebagaimana dinyatakan oleh undang-undang Mesir, dimana dalam pasal dua hanya dinyatakan dua syarat pertama saja. Demikian juga undang-undang Syria dalam pasal 26 menyatakan dua syarat ini saja. Pasal 261 menyatakan syarat warisan orang yang hamil. Namun, harus diketahui arah yang menyebabkan warisan. Yakni, hendaklah diketahui bahwa dia adalah orang yang mewarisi karena arah kekerabatan nasab, karena arah (alasan) suami istri, keduanya, atau karena alasan *al-wala'*. Hal ini karena adanya perbedaan-perbedaan hukum dalam masalah-masalah tersebut.⁵⁰

Dalam hal ini posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Misalnya, kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi harus dinyatakan apakah ia saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai *ahlum furudh*, ada yang karena *ashobah*, ada yang terhalang

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, h. 350

hingga tidak mendapatkan warisan (*mahjub*), serta ada yang tidak terhalang.⁵¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat pewarisan itu ada tiga, yaitu: hidupnya pewaris (orang yang mewariskan) baik secara hakiki, hukmi, maupun taqdiri, hidupnya ahli waris (orang yang diwarisi) baik secara hakiki maupun taqdiri, dan mengetahui arah warisan tersebut.

D. Asas Hukum Waris Islam

Dalam pembahasan ini peneliti menemukan beberapa asas yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

1. Asas Ijbari

Asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan ahli warisnya. Adanya unsur ijbari dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima warisan, karena menurut ketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajibannya hanya sekedar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta yang

⁵¹ Tim El-Madani, *Tata Cara...*, h. 13

ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi utang itu dengan hartanya sendiri.⁵²

2. Asas Bilateral

Asas ini menjelaskan bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima ha waris dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada prinsipnya asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.⁵³

3. Asas Individual

Asas ini menjelaskan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Oleh karena itu, bila setiap ahli waris berhak atas bagian bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain berarti mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban (*ahliyat al-ada*).⁵⁴

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang adalah sebuah asas yang mengharuskan adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 20

⁵³ Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam...*, h. 30

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),

ditunaikan. Artinya, seorang ahli waris laki-laki atau ahli waris perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya kelak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

5. Asas Semata Akibat Kematian

Asas ini menunjukkan bahwa adanya proses peralihan harta warisan adalah sebagai suatu akibat kematian. Artinya selama si pemilik harta masih hidup, maka pengalihan harta yang dilakukan tidak dinamai dengan warisan. Demikian dengan pengalihan harta warisan tersebut harus dilakukan setelah si pewaris meninggal. Hukum waris Islam hanya mengenal satu bentuk waris, yaitu waris akibat kematian yang dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata disebut *ab intestate* dan tidak mengenal waris atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup.⁵⁵

6. Asas *Integrity* (Ketulusan)

Asas ini menjelaskan bahwa dalam melaksanakan hukum kewarisan Islam diperlukan ketulusan hati untuk menaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya.

7. Asas *Ta'abudi* (Penghambaan Diri)

Asas ini menjelaskan bahwa melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt.

8. Asas *Huququl Maliyah* (Hak-Hak Kebendaan)

Asas ini menjelaskan bahwa hanya hak dan kewajiban terhadap kebendaan yang dapat diwariskan kepada ahli waris sedangkan hak dan

⁵⁵ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris...*, h. 36

kewajiban dalam lapangan kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami atau istri, jabatan, keahlian, dan suatu ilmu tidak dapat diwariskan.⁵⁶

9. Asas *Huququn Thaba'iyah* (Hak-Hak Dasar)

Asas ini menjelaskan bahwa hak-hak dari ahli waris sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau orang yang sedang sakit menghadapi kematian, sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, maka baik bayi yang baru lahir ataupun orang yang sedang sakit keras tadi mereka berhak atas harta warisan, begitu juga suami istri yang belum bercerai walaupun telah berpisah tempat tinggalnya maka pasangan ini masih dipandang cakap untuk mewarisi harta tersebut.

10. Asas Membagi Habis Harta Warisan

Asas ini menjelaskan bahwa membagi habis semua harta warisan hingga tidak tersisa lagi.⁵⁷

E. Kewajiban Ahli Waris Terhadap Pewaris

Harta waris yang ditinggalkan oleh muwarris sebaiknya dibagikan dan tidak berlarut-larut dalam pembagiannya. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak terduga. Namun sebelum harta tersebut dibagikan, ada beberapa hal harus dilaksanakn terlebih dahulu.⁵⁸ Hak-hak tersebut sebagai berikut:

1. Biaya Jenazah (*Tajhis al-Mayyit*)

⁵⁶ Mardani, *Hukum Kewarisan...*, h. 6

⁵⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan...*, h. 6

⁵⁸ Hasanudin, *Fiqh Mawaris...*, h. 26

Yang dimaksud dengan biaya perawatan jenazah disini adalah biaya yang digunakan untuk merawat jenazah mulai dari memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan dan lain-lain yang menyangkut terhadap keperluan jenazah. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.

Apabila biaya jenazah tidak cukup dari harta peninggalan yang bersangkutan, maka diambil dari harta para ahli waris yang wajib dalam memberikan nafkah jenazah semasa hidupnya. Apabila yang wajib menafkahnya tidak ada atau tidak mampu, maka biaya tajhis jenazah ditanggung oleh Baitul Mal. Kalau Baitul Mal tidak ada atau tidak mampu, maka biayanya ditanggung oleh hartawan umat Islam atau menjadi beban semua umat Islam sebagai kewajiban kifayah.

Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Maliki berpendapat biaya jenazah istri menjadi tanggungan suami, walaupun istrinya kaya, sedangkan menurut Mazhab Hambali biaya jenazah istri tidak merupakan tanggungan suami.

Pengeluaran (pembiayaan) yang melebihi batas-batas kewajiban menurut syariat Islam, tidak boleh diambil dari tarikh, kecuali ada izin terlebih dahulu dari semua ahli waris. Jika ada ahli waris yang tidak berakal sehat atau dibawah umur (belum dewasa) maka tidak boleh diambil harta peninggalan melebihi dari yang diperlukan untuk jenazah, walaupun sebagian ahli waris mengizinkan.⁵⁹

2. Pembayaran Utang

⁵⁹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Studi Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 58

Utang adalah tanggungan yang harus diadakan pelunasannya dalam suatu waktu tertentu. Kewajiban pelunasan utang timbul sebagai dari prestasi (imbalan) yang telah diterima oleh si berutang. Apabila seseorang yang meninggalkan utang kepada seseorang lain, maka seharusnya utang tersebut dibayar/dilunasi terlebih dahulu (dari harta peninggalan si mayit) sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya.

Para ahli hukum Islam mengelompokkan utang seseorang kepada dua kelompok, yaitu:

- a. Utang terhadap sesama manusia, atau dalam istilah hukum Islam disebut juga dengan *dain al-'ibad*.
- b. Utang kepada Allah Swt. Atau dalam istilah hukum Islam disebut juga dengan *dain Allah*.⁶⁰

Menurut Jumhur Ulama, utang kepada Allah swt. termasuk dalam kriteria utang jenazah serta wajib dibayar terlebih dahulu dari wasiat, walaupun utang-utang kepada Allah swt ini tidak diwasiatkan. Ulama-ulama syafi'iyah menyatakan, pelunasan utang kepada Allah swt. lebih diutamakan daripada utang kepada manusia. Sebaliknya, menurut pendapat mazhab Maliki, utang kepada Allah swt. dilunasi sesudah melunasi hutang kepada manusia. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada ketentuan mana yang wajib didahulukan.⁶¹

3. Pelaksanaan Wasiat

⁶⁰ Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 58

⁶¹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan...*, h. 59

Wasiat-wasiat dilaksanakan dari sepertiga harta yang tersisa, bukan dari sepertiga harta asli si mayit yaitu setelah melaksanakan hak-hak di atas, karena firman Allah swt dalam surah An-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿١١﴾

Artinya: "...setelah (dipenuhi) wasiat dibuatnya atau (dan setelah dibayar utangnya..."

Sebab, hal-hal tersebut telah dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, sisanya adalah harta mayit yang diperbolehkan syara' untuk dipergunakan sepertiganya. Wasiat-wasiatnya yang lebih dari sepertiga tidak dilaksanakan kecuali dengan izin para ahli waris, baik orang yang mendapatkan wasiat itu orang asing atau ahli waris sendiri. Jika mereka mengizinkan maka dilaksanakan. Jika salah seorang dari mereka mengizinkan maka dilaksanakan sesuai dengan bagian orang yang memberikan izin bukan yang lain. Hal ini sebagaimana wasiat kepada ahli waris tidak dilaksanakan sama sekali, kecuali izin para ahli waris, baik kurang dari sepertiga atau lebih.⁶²

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban ahli waris terhadap pewaris ada tiga: yaitu biaya perawatan jenazah (mulai dari memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan), membayar utang-utangnya baik hutang kepada manusia maupun utang kepada Allah, dan melaksanakan wasiat-wasiatnya.

F. Sebab-Sebab Kewarisan

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 368

Hal-hal yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi terbagi atas tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. Karena Hubungan Kekerabatan atau Hubungan Nasab

Seperti kedua orang tua (ibu-bapak), anak, cucu, dan saudara, serta paman dan bibi. Singkatnya adalah kedua orang tua, anak, dan orang yang bernasab dengan mereka. Allah swt. berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Anfal ayat 75 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولَٰئِكَ
 الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu, aka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."⁶³

Kekerabatan artinya adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab adanya hak mempusakai yang paling kuat karena kekerabatan merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.⁶⁴ Macam-macam garis kekerabatan dan penggolngannya:

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang diwarisi dengan yang mewarisi, kerabat dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

a. *Furu'*, yaitu anak turun (cabang) dari si pewaris.

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 186

⁶⁴ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 18

- b. *Usul*, yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si pewaris.
- c. *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si pewaris melalui garis menyamping, seperti saudara, paman bibi, dan anak turunannya tanpa membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan.⁶⁵

Sedangkan ditinjau dari penerimanya, hubungan kekerabatan ini dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. *Ashab al-furud al nasabiyyah*, yaitu ahli waris yang akan mendapatkan bagian tertentu dan mempunyai hubungan nasab dengan orang yang meninggal.
- b. *'Asabah al-nasabiyyah*, yaitu ahli waris dari golongan nasab yang tidak mempunyai bagian tertentu, akan tetapi akan mendapatkan bagian sisa dari *ashab al-furud* atau mengambil seluruh harta jika *ashab al-furud* tidak ada. Akan tetapi, mereka tidak mendapatkan warisan jika harta warisan tersebut telah habis dibagikan kepada *ashab al-furud*.
- c. *Zawi al-arham*, yaitu kerabat yang tidak masuk ke dalam *ashab al-furud* dan *ashobah*. Mereka akan mendapatkan bagian dari harta warisan jika ahli waris yang dekat tidak ada.⁶⁶

2. Karena Hubungan Pernikahan

Hak waris juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan (persemendaan) dengan artian suami menjadi ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri juga menjadi ahli waris bagi suaminya yang meninggal. Dijelaskan Muhibbin dalam bukunya Hukum Waris Islam mengenai sebuah

⁶⁵ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris...*, h. 41

⁶⁶ Hasanudin, *Fiqh Mawaris...*, h. 19

perkawinan yang menjadi sebab timbulnya hubungan waris antara suami dan istri didasarkan pada dua syarat berikut:

a. Perkawinan Itu Sah Menurut Syariat Islam

Perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah syarat dan rukun perkawinan itu terpenuhi, atau antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah, yaitu pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta terlepas dari semua halangan pernikahan walaupun belum kumpul (hubungan kelamin).

Ketentuan ini berdasarkan pada keumuman ayat mawaris dan tindakan Rasulullah saw. yang telah memberikan keputusan hukum tentang waris terhadap seorang suami yang telah melakukan akad nikah, tetapi belum melakukan persetubuhan dan belum menetapkan maskawinnya. Sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad saw.:

“Telah memutuskan waris Barwa’ binti Wasiq. Suaminya telah meninggal dunia sebelum melakukan hubungan kelamin dan belum menetapkan maskawinnya.”

Sikap Rasulullah ini menunjukkan bahwa pernikahan Barwa’ dengan suaminya adalah sah dan menjadi sebab timbulnya waris. Terjadinya proses waris didasarkan kepada keabsahan syarat dan rukun pernikahan yang terpenuhi, bukan berdasar kepada telah terjadinya hubungan badan atau dilunasinya maskawin oleh sang suami. Sebaliknya jika perkawinan itu tidak sah menurut agama atau dinyatakan fasid (rusak) oleh Pengadilan Agama maka tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut harta waris, karena tidak ada hubungan waris

mewaris antara keduanya, apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia.⁶⁷

b. Perkawinan Masih Utuh

Suatu perkawinan dianggap masih utuh apabila perkawinan itu telah diputuskan dengan talak raj'i, tapi masih dalam masa iddah. Perkawinan tersebut dianggap masih utuh karena saat pihak istri masih berada dalam masa iddah, suaminya masih mempunyai hak penuh untuk merujuknya kembali, baik dengan perkataan maupun perbuatan, tanpa memerlukan kerelaan istri, membayar maskawin, ataupun menghadirkan dua orang saksi serta adanya seorang wali. Dengan demikian hak suami istri untuk saling mewarisi tidak hilang. Jadi, bila suami meninggal dunia dengan meninggalkan istri yang masih dalam masa iddah talak raj'i, istrinya masih dapat mewarisi harta peninggalan suaminya. Begitu pula sebaliknya, suami dapat mewarisi harta peninggalan istrinya yang meninggal dalam masa iddah talak raj'i. Akan tetapi, kalau istri habis masa iddah-nya, menurut ijma' keduanya tidak dapat saling mewarisi harta peninggalan masing-masing.

Bila seorang suami dalam keadaan sakit berat menalak istrinya, kemudian ia meninggal saat istrinya masih dalam masa iddah, istri dapat mewarisi harta peninggalan suaminya. Akan tetapi, bila istrinya meninggal, suami tidak berhak mewarisi harta istrinya. Pendapat ini

⁶⁷ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris...*, h. 42

dianut oleh Imam Syuraih, As-Sa'by, Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i, yang bersumber dari Umar r.a. dan Utsman r.a.⁶⁸

3. Karena Wala'

Al-wala' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan budak atau hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong.⁶⁹ *Wala'* juga dapat dikategorikan sebagai kerabat secara hukum, disebut juga dengan istilah *wala'ul itqi* atau *wala'un nikmah*. Hal ini karena pemberian kenikmatan kepada seseorang yang telah dibebaskan dari statusnya sebagai hamba sahaya.

Jika seseorang membebaskan hamba sahaya dengan barang-barang yang dimilikinya itu, berarti telah terjadi hubungan antara hamba sahaya yang dibebaskan dengan orang yang membebaskannya dalam suatu ikatan yang disebut *wala'ul itqi*. Orang yang membebaskan hamba sahaya karena *wala'ul itqi* ini dapat mewarisi harta peninggalan hamba sahaya yang telah dibebaskannya jika si hamba sahaya itu telah menjadi kaya. Hal ini ditentukan oleh syariat Islam sebagai balas jasa atas perbuatan mulia yang dilakukan tersebut. Warisan itu dapat diperoleh jika orang jika orang yang dimerdekakan itu tidak mempunyai ahli waris, *zawil arham*, atau suami istri.

Dalam syariat Islam, *wala'* digunakan untuk memberikan pengertian, yaitu:

- a. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan (memberi hak emansipasi) kepada hamba sahaya.

⁶⁸ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris...*, h. 23

⁶⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, h. 45

- b. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seorang dengan seorang yang lain.⁷⁰

Sebagai contoh, jika ada seseorang yang memiliki budak, lalu budak tersebut dibebaskan, maka perbuatannya tersebut dihitung sebagai kebaikan dan jasa. Oleh karenanya, setelah pembebasan tersebut hubungan keduanya bukan lagi sebagai majikan dan budak, tetapi berubah menjadi hubungan bagaikan dua kerabat. Jika suatu saat mantan budak tersebut wafat, mantan majikan berhak atas harta warisan yang ditinggalkannya. Inilah yang dimaksud dengan konsep *wala'* yang menjadi sebab pewarisan dalam Islam. Dalil yang menunjukkan bahwa *wala'* menjadi sebab pewarisan adalah hadits berikut ini:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَاءُ حُمَةٌ كُلُّ حُمَةٍ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ (رواه ابن حبان)

Artinya: “Dari Ibnu Umar, Rasulullah saw. bersabda: *Wala' itu adalah sepotong daging seperti sepotong daging nasab, yang tidak bisa dijual dan tidak bisa dihibahkan.*” (HR. Ibnu Hibban)

Adapun hubungan *ukhuwwah islamiyyah*, maka hubungan tersebut bukan sebab pewarisan karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hubungan sesama muslim membuat sesama muslim saling mewarisi. *Nash-nash* yang telah disebutkan terkait sejarah pewarisan mala menunjukkan bahwa hubungan pewarisan karena Islam telah di-*nasakh* dengan hubungan nasab. Mayit yang tidak memiliki ahli waris kemudian hartanya dimasukkan ke dalam Baitul Mal, perlakuan tersebut

⁷⁰ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris...*, h. 24

tidak menunjukkan bahwa semua harta yang tidak bertuan dimasukkan ke Baitul Mal. Mayit yang tidak memiliki ahli waris, berarti harta warisannya tidak bertuan, karena itu harta tersebut dimasukkan ke Baitul Mal.⁷¹

G. Sebab-Sebab Tidak Mendapat Waris

Para fuqaha menyepakati tiga penghalang warisan, yakni budak, membunuh dan perbedaan agama. Mereka berbeda pendapat tentang penghalang-penghalang yang lain. Imam Hanafi menyebutkan empat penghalang warisan yang populer, yakni budak, membunuh, perbedaan agama, dan perbedaan negara. Dua penyebab pertama menghalangi penyandanginya dari mewarisi yang lain. Sedangkan dua penyebab terakhir menghalangi waris mewarisi dari dua arah. Imam al-Qaduri (ulama fiqih waris) mengatakan ada empat orang yang tidak bisa mewarisi, yakni budak belian, orang membunuh terhadap orang yang dibunuh, orang murtad, dan orang yang beda agama. Demikian juga orang yang beda negara (Darul Islam-Daarul Harb).⁷²

1. Perbudakan

Kehadiran Islam sejak semula menghendaki adanya penghapusan terhadap praktek perbudakan, namun pada kenyataannya perbudakan sudah merata dan sangat sulit dihapuskan. Seorang budak dinyatakan menjadi penghalang mewarisi, karena status dirinya yang dipandang tidak cakap

⁷¹ Mokhammad Rohma Rozikin, *Ilmu Faroidh...*, h. 28-29

⁷² Tim El-Madani, *Tata Cara...*, h. 14

hukum. Demikian kesepakatan mayoritas ulama serta sesuai dengan firman Allah swt. dalam surat an-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا
فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.”⁷³

Fakta sejarah menyebutkan bahwa perbudakan memanglah ada, bahkan bisa jadi secara *de facto* realitas mereka masih belum hilang dari muka bumi ini, meskipun secara *de jure* eksistensi mereka sudah dianggap tidak ada. Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta benda dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan terdapat pandangan bahwa seorang budak itu milik tuannya. Dia tidak dapat mewariskan harta benda peninggalannya, sebab ia sendiri dengan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya, seorang budak dianggap tidaklah memiliki harta benda apapun.⁷⁴

2. Membunuh

Dalam Islam, seorang pembunuh yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, ia divonis tidak bisa mewarisi orang yang dibunuhnya.

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 275

⁷⁴ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris...*, h. 40

Artinya, jika ada seseorang yang melakukan pembunuhan secara sengaja terhadap orang lain yang diwarisi, maka saat itu juga sifat pembunuh langsung bisa dilekatkan kepada dia. Karena dia telah memiliki sifat pembunuh, maka hal tersebut menghalangi pewarisan sehingga dia tidak bisa mewarisi orang yang dibunuhnya itu.

Sebagai contoh, jika ada seorang anak yang membunuh orang tuanya dengan tujuan untuk memperoleh harta kekayaan, maka meskipun statusnya adalah sebagai anak yang seharusnya mendapatkan warisan, namun karena dia telah membunuh orang yang hendak diwarisinya, maka dia menjadi terhalang mendapatkan warisan karena perbuatan membunuhnya tersebut.⁷⁵

Dalil yang menunjukkan bahwa pembunuhan menghalangi pewarisan adalah hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ.

Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nabi saw. beliau bersabda: seorang pembunuh tidak mewarisi.” (HR. At-Tirmidzi)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ، وَإِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ، وَإِنْ كَانَ وَلَدُهُ أَوْ وَالِدُهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ (رواه لبيهقي)

Artinya: “ Dari ibn Abbas berkata: Nabi Muhammad saw. bersabda: Barang siapa membunuh seseorang, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun orang yang dibunuh tidak mempunyai ahli waris selain dirinya, walaupun yang terbunuh itu ayah atau anaknya, maka sesungguhnya Rasulullah saw. memutuskan bahwa pembunuh tidak akan mendapat hak warisan. “ (HR. Al-Baihaqi)

Semua pakar hukum Islam sepakat mengenai terhalangnya hak pembunuh atas harta warisan yang ditinggalkan oleh yang terbunuh. Akan

⁷⁵ Mokhamad Rohma Rozikin, *Ilmu faroidh...*, h. 30

tetapi mereka berbeda pendapat terkait macam pembunuhan yang menjadi penghalang penerimaan pewarisan.⁷⁶ Pendapat yang berkembang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pendapat yang kuat dikalangan ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa pembunuhan dalam bentuk apapun menghalangi hak kewarisan. Ada pendapat yang lemah dikalangan ulama kelompok ini yang mengatakan bahwa pembunuhan secara hak tidak menghalangi hak kewarisan.
- b. Menurut Imam Malik dan pengikutnya, pembunuhan yang menghalangi hak-hak kewarisan ialah pembunuhan yang disengaja, sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja tidak menghalangi hak kewarisan.
- c. Menurut ulama Hanbali pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan yang tidak dengan hak dalam segala bentuknya, sedangkan pembunuhan secara hak tidak menghalangi hak kewarisan, karena pelakunya telah diampuni dari sanksi akhirat.
- d. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan ialah pembunuhan disengaja yang dikenai sanksi *qishash*. Pembunuhan yang tidak berlaku padanya *qishash* meskipun disengaja tidak menghalangi hak kewarisan, seperti pembunuhan yang dilakukan anak yang belum dewasa.
- e. Ulama mazhab Syi'ah berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan hanyalah pembunuhan yang sengaja, sedangkan pembunuhan yang hak tidak menghalangi hak kewarisan.⁷⁷

⁷⁶ Hasanudin, *Fiqh Mawaris...*, h. 24

3. Perbedaan Agama

Orang kafir (non muslim) tidak berhak mewarisi harta yang ditinggalkan oleh saudaranya yang Islam begitu juga sebaliknya. Kendati keduanya mempunyai hubungan darah sangat dekat. Kedudukan mereka dalam pandangan Islam sama dengan orang murtad. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Usamah ibn Zaid sesungguhnya Nabi Muhammad saw. bersabda: Orang Islam tidak akan mewarisi orang non-Muslim dan non-Muslim juga tidak akan mewarisi orang Islam". (HR. Muslim)

Sebagian besar pakar hukum Islam sepakat bahwa orang non-muslim tidak dapat mewarisi harta orang Islam. Hal ini karena status orang non-muslim dianggap lebih rendah dari Islam. Hal ini dijelaskan oleh Allah swt. Dalam surah An-Nisa ayat 141 sebagai berikut:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."⁷⁸

Menurut sebagian besar pakar fikih, yang menjadi ukuran dalam penetapan perbedaan agama adalah pada saat orang yang mewariskan meninggal. Dengan demikian, jika muwarris adalah orang muslim pada saat meninggal sedang orang yang akan menerima warisan tidak beragama

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, h. 197

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 101

Islam, maka ia terhalang mendapat warisan walaupun kemudian ia masuk agama Islam sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan.

Demikian juga orang murtad (orang yang keluar dari agama Islam) mempunyai kedudukan yang sama dengan orang non-Muslim, yaitu tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Keluar dari agama Islam adalah kesalahan yang terbesar yang dilakukan oleh orang Islam. Oleh karena itu, menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan mayoritas ulama (para fuqaha) orang murtad tidak berhak menerima harta warisan dari kerabatnya yang muslim kendati hubungan mereka sangat dekat.⁷⁹

4. Perbedaan Dua Negara

Yang dimaksud dengan perbedaan dua negara adalah masing-masing orang yang mewarisi dan orang yang diwarisi mengikuti satu negara yang berbeda antara satu dengan yang lainnya dalam hal pertahanan (kekuatan atau tentara) dan kerajaan (kekuasaan) sementara antara satu dengan yang lainnya terputus perlindungan (tidak bisa saling melindungi). Seperti salah seorang dari mereka dari India sedang yang lain dari Swedia.

Penghalang ini tampak antara Darul Islam dan Darul Harb atau antara bagian-bagian dari Darul Harb itu sendiri. Adapun Darul Islam atau negara-negara muslim dianggap sebagai satu negara umat Islam. Orang muslim di negara manapun bisa mewarisi sebab Islam menjadikan negeri-negeri muslim sebagai satu negara. Betapa pun negara-negara itu berjauhan,

⁷⁹ Hasanudin, *Fiqh Mawaris...*, h. 22

sistem-sistemnya berbeda dan hubungan-hubungan terputus. Kalau orang muslim meninggal di Darul Harb maka yang mewarisi adalah ahli warisnya di Darul Islam. Penghalang ini khusus untuk non-muslim. Sebab, negara Islam adalah satu negara. Adapun Darul Harb hukumnya berbeda tergantung dengan perbedaan negaranya.⁸⁰

Berlainan negara antara sesama muslim, telah disepakati fuqaha bahwa hal ini tidak dapat menjadi penghalang untuk saling mewarisi, sebab semua Islam di negara yang berbeda tetap memiliki kesatuan hukum yang sama meskipun berlainan sistem politik dan sistem pemerintahannya. Yang diperselisihkan adalah berlainan negara antara orang-orang yang non muslim. Dalam hal ini menurut jumhur ulama tidak menjadi penghalang mewarisi dengan alasan hadis yang melarang warisan antara dua orang yang berlainan agama. *Mafhum Mukhalafah*-nya bahwa ahli waris dan pewaris yang sama agamanya dapat saling mewarisi meskipun berlainan negara.

Adapun menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian Hanabilah bahwa perbedaan negara menjadi penghalang mewarisi, sebab berbeda negara antara orang non muslim berarti terputusnya *ishmah* (kekuasaan) dan tidak adanya hubungan perwalian sebagai dasar pewarisan. Adapun negara dalam hakikatnya saja (muslim sama muslim) tidak berpengaruh dalam segi hukum.⁸¹

H. Macam-Macam Ahli Waris dan Pembagiannya

⁸⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 361

⁸¹ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris...*, h. 51

Ahli waris yang berhak mendapatkan warisan menurut agama Islam adalah orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan orang yang mewariskan. Orang-orang yang yang mendapat bagian dari harta warisan seseorang jumlahnya ada 25 orang, yaitu 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.⁸²

Ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dari kalangan laki-laki, yaitu: anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki ke bawah, ayah, kakek shahih (kakek kandung terus ke atas dari pihak laki-laki), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah (lain ibu), saudara laki-laki seibu (lain ayah), anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman (dari pihak ayah) yang sekandung dengan ayah, paman (dari pihak ayah) yang seayah dengan ayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seapak, suami, dan laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya.⁸³

Sedangkan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan di kalangan perempuan ada sepuluh, yaitu: anak perempuan, ibu, anak perempuan dari anak perempuan, nenek dari ibu terus ke atas, nenek dari bapak terus ke atas, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seapak, saudara perempuan seibu, istri, dan budak perempuan yang dimerdekakan.⁸⁴

Andai kata seluruh ahli waris yang jumlahnya 25 orang itu ada semua maka yang mendapatkan harta warisan adalah adalah: ayah, ibu, anak laki-laki,

⁸² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, h. 59

⁸³ A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh*, (Jakarta: AMZAH, 2016), h. 18

⁸⁴ Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, terj. Sarmin Syukur, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h. 64-65

anak perempuan, suami atau istri.⁸⁵ Berikut adalah macam-macam ahli waris dan pembagiannya.

1. Dzawil Furudh (Ashabul Furudh)

Dzawil furudh adalah mereka yang mempunyai bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$.⁸⁶ Ahli waris ini berjumlah 12 orang, yaitu: anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, istri, ayah, kakek, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seayah, dan suami.⁸⁷

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

a. Furudh setengah ($\frac{1}{2}$). Yang berhak atas bagian ini adalah:

- 1) Anak perempuan bila ia sendirian,
- 2) Cucu perempuan bila ia sendirian,
- 3) Saudara perempuan kandung bila ia sendirian,
- 4) Saudara perempuan seayah bila ia sendirian,
- 5) Suami bila tidak ada bersamanya anak atau cucu dari pewaris.

b. Furudh seperempat ($\frac{1}{4}$). Yang berhak atas bagian ini adalah:

- 1) Suami, bila ia mewarisi bersama dengan anak atau cucu dari pewaris,
- 2) Istri, bila tidak ada bersamanya anak dari pewaris.

c. Furudh seperdelapan ($\frac{1}{8}$). Yang berhak atas bagian ini adalah istri bila ia bersama dengan anak atau cucu dari pewaris.

d. Furudh dua pertiga ($\frac{2}{3}$). Yang berhak mendapat bagian ini adalah:

- 1) Dua anak perempuan atau lebih, tidak bersama anak laki-laki,

⁸⁵ Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam...*, h. 43

⁸⁶ Mardani, *Hukum Kewarisan...*, h. 37

⁸⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, h. 57

- 2) Dua cucu perempuan atau lebih dan tidak ada cucu laki-laki,
- 3) Dua saudara kandung perempuan atau lebih tanpa laki-laki,
- 4) Dua saudara seayah perempuan atau lebih, tanpa laki-laki.

e. Furudh sepertiga ($1/3$). Yang berhak mendapat bagian ini adalah:

- 1) Ibu, bila bersamanya tidak ada anak atau cucu, atau saudara-saudara,
- 2) Beberapa orang saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan.

f. Furudh seperenam ($1/6$). Yang berhak atas bagian ini adalah:

- 1) Ayah, bila bersamanya ada anak atau cucu laki-laki,
- 2) Ibu, bila ada bersamanya anak atau cucu, atau saudara-saudara,
- 3) Kakek, bila bersamanya ada anak atau cucu laki-laki,
- 4) Nenek melalui ayah atau melalui ibu, seorang atau lebih,
- 5) Cucu perempuan, bila bersama dengan seorang anak perempuan,
- 6) Saudara seayah perempuan, bila bersama dengan seorang saudara kandung perempuan,
- 7) Seorang saudara seibu, laki-laki atau perempuan.⁸⁸

2. Ashobah

Abdul Karim bin Muhammad al-Lahim mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *'ashobah* adalah orang-orang yang mewaris tanpa kadar tertentu, dan dikatakan pula setiap ahli waris yang mengambil seluruh harta apabila ia sendirian, mengambil apa yang tersisa setelah *ashab al-furud*, atau tidak mendapatkan bagian sama sekali apabila harta warisan telah

⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, h. 230

dihabiskan oleh *ashab al-furud*. Sedangkan menurut Muhammad al-Shadieq al-Syathy menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan '*ashobah*' adalah orang yang mendapatkan seluruh harta tatkala ia sendirian, dan mendapatkan sisanya apabila bersamanya ada *ashab al-furud*.

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa '*ashobah*' adalah ahli waris yang mendapatkan harta sisa setelah diambil oleh ahli waris *ashab al-furud*. Sebagai penerima bagian sisa, ahli waris '*ashobah*' terkadang menerima bagian yang banyak (seluruh harta warisan) terkadang menerima sedikit, dan terkadang juga tidak menerima bagian sama sekali, karena telah habis dibagikan kepada *ashab al-furud*.⁸⁹

Ahli waris '*ashobah*' dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu:

a. '*Ashobah binafsihi*' (dengan sendirinya)

'Ashobah binafsihi' yaitu ahli waris yang berhak mendapatkan seluruh harta atau sisa harta dengan sendirinya tanpa dukungan ahli waris yang lain.⁹⁰ Urutannya adalah sebagai berikut:

- 1) Anak laki-laki,
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal pertaliannya masih terus laki-laki,
- 3) Ayah,
- 4) Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah,
- 5) Saudara laki-laki kandung,

⁸⁹ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), h. 46

⁹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, 233

- 6) Saudara laki-laki seayah
 - 7) Anak saudara laki-laki sekandung,
 - 8) Anak saudara laki-laki seayah,
 - 9) Paman yang sekandung dengan ayah,
 - 10) Paman yang seayah dengan ayah,
 - 11) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah,
 - 12) Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah.⁹¹
- b. *'Ashobah Bilghairi* (sebab orang lain)

'Ashobah bilghairi adalah ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu sebagai *dzawil furud*.⁹² Mereka yang termasuk *'ashobah* ini adalah sebagai berikut:

- 1) Anak perempuan sendiri. Ia menjadi *'ashobah* bersama saudara laki-lakinya (anak laki-laki mayat).
2. Anak perempuan anak laki-laki (cucu perempuan dari anak laki-laki). laki-laki pamannya, yaitu anak laki-lakinya anak laki-laki, baik ia berada dalam derajatnya atau lebih rendah daripadanya, yaitu jika ia tidak mewarisi selain itu.
3. Saudara perempuan kandung. Ia menjadi *'ashobah* bersama saudara laki-lakinya, yaitu saudara laki-laki kandung.

⁹¹ Eman Suparman, *Hukum Waris di Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h. 18

⁹² Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam...*, h. 50

4. Saudara perempuan sebak. Ia menjadi *'ashobah* bersama saudara laki-lakinya, yaitu saudara laki-laki sebak.⁹³

c. *'Ashobah Ma'alghairi* (bersama orang lain)

'Ashobah ma'alghairi adalah orang-orang yang menjadi *'asobah* bersama-sama pewaris lain, hanya saja pewaris lain itu bukan *'ashobah* tetapi hanya *dzawil furudh* biasa.⁹⁴ Mereka yang termasuk *'ashobah* ini adalah sebagai berikut:

1) Saudara Perempuan Sekandung

Apabila ahli warisnya saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih), atau perempuan sekandung dan cucu perempuan (seorang atau lebih), maka saudara perempuan menjadi *'ashobah ma'al ghairi*. Sesudah ahli waris yang lain mengambil bagian masing-masing, sisanya menjadi bagian saudara perempuan tersebut.

2) Saudara Perempuan Sebak

Apabila ahli warisnya saudara sebak (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih), atau saudara perempuan sebak atau cucu perempuan (seorang atau lebih), maka saudara perempuan menjadi *'ashobah ma'al ghairi*.⁹⁵

3. Dzawil Arham

Dzawil arham adalah ahli waris yang memiliki kekerabatan dengan pewaris selain *ashabul furudh* dan *'ashobah*, baik laki-laki maupun

⁹³ Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam...*, h. 102

⁹⁴ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan...*, h. 108

⁹⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan...*, h. 40

perempuan.⁹⁶ Adapun kelompok ahli waris *dzawil arham* adalah sebagai berikut:

- a. Cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan.
- b. Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan.
- c. Kakek dari pihak ibu (bapak dari ibu).
- d. Nenek dari pihak kakek (ibu kakek).
- e. Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung, sebapak, maupun seibu).
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.
- g. Anak dari saudara perempuan, baik laki-laki atau perempuan (sekandung, sebapak, seibu).
- h. Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek.
- i. Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek.
- j. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu.
- k. Anak perempuan dari paman.
- l. Bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).⁹⁷

Adapun dasar hukum yang dijadikan pegangan bagi pendapat kedua yang menetapkan bahwa *dzawil arham* memiliki hak waris adalah surat Al-Anfal ayat 75 sebagai berikut:

⁹⁶ Ahmad Yani, *Faraidh dan Mawaris...*, h. 65

⁹⁷ Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam...*, h. 65

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya: “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”⁹⁸

4. Kelompok Ahli Waris yang Terhijab (Mahjub)

Istilah *hijab* dalam bahasa Arab bisa berarti mencegah (*al-man'u*), menghalangi, atau menutupi (*as-satr*). Adapun menurut syara' hijab adalah tercegahnya seseorang (ahli waris) dari mendapatkan harta warisan secara keseluruhan atau sebagian, karena ada yang lebih berhak (utama) mendapatkannya. Jika seseorang tidak mendapatkan warisan sebab adanya seseorang yang lebih prioritas, meski ia mempunyai sebab-sebab mendapatkan warisan, maka orang yang tidak mendapatkan warisan tadi disebut dengan *mahjub*.

Dalam hal ini, hijab terbagi atas *hijab bi al-washfi* (hijab sebab sifat) dan *hijab bi asy-syakhshi* (hijab karena ada seseorang). *Hijab bi al-washfi* sudah termaktub dalam uraian tentang beberapa penghalang hak waris. Sementara itu, *hijab bi asy-syakhshi* dikualifikasikan menjadi dua jenis, yaitu *hijab hirman* dan *hijab nuqshan*.⁹⁹

a. Hijab Hirman

⁹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 186

⁹⁹ A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh...*, h. 31

Hijab hirman yaitu tertutupnya (hilangnya) hak seorang ahli waris untuk seluruhnya, karena ada ahli waris yang lebih utama daripadanya, seperti saudara orang yang meninggal dunia *terhijab* (tertutup/terhalang) haknya jika yang meninggal dunia itu meninggalkan anak atau cucu. Diantara ahli waris yang tidak terhalang (*terhijab*) haknya yaitu:

- 1) Suami atau Istri
- 2) Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan
- 3) Ayah
- 4) Ibu

Secara lebih rinci ahli waris yang menjadi *mahjub* karena adanya *hijab hirman* adalah sebagai berikut:

- 1) Kakek *mahjub* oleh bapak
- 2) Nenek dari ibu *mahjub* oleh ibu
- 3) Nenek garis bapak *mahjub* oleh bapak
- 4) Cucu laki-laki *mahjub* oleh anak laki-laki
- 5) Cucu perempuan *mahjub* oleh anak laki-laki dan oleh anak perempuan lebih dari seorang (jika tidak bersama cucu laki-laki)
- 6) Saudara kandung (laki-laki atau perempuan) *mahjub* oleh: anak laki-laki, cucu laki-laki, dan bapak.
- 7) Saudara sepapak (laki-laki atau perempuan) *mahjub* oleh: anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara kandung, dan saudara kandung perempuan beserta anak atau cucu perempuan.

- 8) Saudara seibu laki-laki atau perempuan *mahjub* oleh: anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, dan kakek.
- 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung *mahjub* oleh: anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, dan saudara perempuan sekandung atau sebapak yang menjadi '*ashobah ma'al ghair*'.¹⁰⁰
- 10) Anak laki-laknya saudara laki-laki sebapak *mahjub* oleh: anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, dan saudara perempuan sekandung atau sebapak yang menjadi '*ashobah ma'al ghair*'.
- 11) Paman sekandung *mahjub* oleh: anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, dan saudara perempuan sekandung atau sebapak yang menjadi '*ashobah ma'al gahir*'.
- 12) Paman sebapak *mahjub* oleh: anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, paman sekandung (dengan bapak), paman sebapak, dan saudara perempuan sekandung atau sebapak yang menjadi '*ashobah ma'al gahir*'.

¹⁰⁰ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris...*, h. 53

13) Anak laki-laki paman sekandung *mahjub* oleh: anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebak, anak laki-laki dari saudara sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebak, saudara perempuan sekandung atau sebak yang menjadi '*ashobah ma'al gahir*', dan anak laki-laki dari paman sebak *mahjub* oleh sebelas orang tersebut di atas ditambah dengan anak laki-laki dari paman sekandung.¹⁰¹

b. *Hijab Nuqshan*

Hijab nuqshan merupakan penghalang yang menyebabkan berkurangnya bagian ahli waris tertentu, karena ada ahli waris lain yang juga berhak. Contoh, seorang istri akan *terhijab* apabila *muwarrits* (suami) mempunyai anak laki-laki atau perempuan.¹⁰²

Para ahli waris yang *terhijab nuqshan* adalah:

- 1) Suami, saham $\frac{1}{2}$ dapat menjadi $\frac{1}{4}$ karena far'u waris.
- 2) Istri, saham $\frac{1}{4}$ dapat menjadi $\frac{1}{8}$ karena far'u waris.
- 3) Ibu, saham $\frac{1}{3}$ dapat menjadi $\frac{1}{6}$ karena far'u waris.
- 4) Cucu perempuan pancar laki-laki, saham $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$ ada far'u waris yang dekat, yakni adanya anak perempuan tanpa adanya anak laki-laki (jika ada *terhijab hirman*).
- 5) Saudara perempuan seayah, saham $\frac{1}{2}$ dapat menjadi $\frac{1}{6}$ karena adanya saudara perempuan sekandung.¹⁰³

¹⁰¹ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris...*, h. 55

¹⁰² A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh...*, h. 35

¹⁰³ Mardani, *Hukum Kewarisan...*, h. 45

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah dan Perkembangan Suku Serawai

1. Asal Usul Suku Serawai

Asal usul suku Serawai masih belum bisa dirumuskan secara ilmiah, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk publikasi lainnya. Sejarah suku Serawai hanya diperoleh dari cerita para orang tua dari mulut ke mulut. Sehingga cerita seperti ini tidak terlepas dari masuknya unsur-unsur legenda atau dongeng dan akan sulit untuk membedakannya dengan cerita yang bernilai sejarah.

Berdasarkan cerita para orang tua, suku Serawai berasal dari leluhur Serunting Sakti yang bergelar Si Pahit Lidah. Asal usul Serunting Sakti sendiri masih belum jelas. Ada yang mengatakan bahwa Serunting Sakti adalah anak hasil hubungan gelap antara Puyang Kepala Jurai dengan Putri Tenggara. Ada yang mengatakan bahwa Serunting Sakti berasal dari Jazirah Arab yang datang ke Bengkulu melalui Kerajaan Majapahit. Dan di Kerajaan Majapahit ia meminta sebuah daerah untuk didiaminya, kemudian ia diperintahkan oleh raja Majapahit untuk memimpin daerah Bengkulu Selatan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Serunting Sakti berasal dari langit, dan ia turun ke bumi tanpa rahim seorang ibu.¹⁰⁴

Mengenai pendapat yang mengatakan bahwa Serunting Sakti adalah

¹⁰⁴ Wikipedia Bahasa Indonesia, “Suku Serawai“, <https://id.wikipedia.org/wiki/Suku-Serawai> (diakses tanggal 1 Desember 2020)

anak hasil hubungan gelap antara Puyang Kepala Jurai dengan Putri Tenggang. Ada cerita di dalam tembo Lebong tentang seorang Putri yang bernama Putri Senggang. Putri Senggang adalah anak dari Rajo Megat, yang mempunyai dua orang anak yaitu Rajo Mawang dan Putri Senggang. Dalam tembo itu, kisah mengenai Rajo Mawang terus berlanjut sedangkan kisah tentang Putri Senggang terputus begitu saja dan disebutkan bahwa Putri Senggang terbangun dari keluarga Rajo Mawang.

Apabila kita simak cerita tentang lahirnya Serunting Sakti, diduga ada hubungannya dengan kisah Putri Senggang ini dan ada kemungkinannya bahwa Putri Senggang inilah yang disebut orang Serawai dengan nama Putri Tenggang. Diceritakan bahwa Puyang Kepala Jurai yang sangat sakti jatuh cinta kepada Putri Tenggang, tetapi cintanya ditolak. Namun berkat kesaktiannya, Puyang Kepala Jurai dapat melakukan hubungan seksual dengan Putri Tenggang, tanpa disadari oleh Putri Tenggang itu sendiri. Akibat dari perbuatannya itu Putri Tenggang menjadi hamil dan melahirkan seorang anak yang bernama Putri Tolak Merindu. Setelah Putri Tolak Merindu dapat berjalan dan bertutur kata barulah terjadi pernikahan antara Puyang Kepala Jurai dan Putri Tenggang.¹⁰⁵

Setelah pernikahan itu, Puyang Kepala Jurai dan Putri Tolak Merindu belum dikaruniai anak dalam jangka waktu yang lama. Sehingga mereka memutuskan untuk mengangkat tujuh orang anak, yaitu Semidang Tungau, Semidang Merigo, Semidang Resam, Semidang Pangi, Semidang

¹⁰⁵ Wikipedia Bahasa Indonesia, "Suku Serawai", <https://id.wikipedia.org/wiki/Suku-Serawai> (diakses tanggal 1 Desember 2020)

Babat, Semidang Gumay, dan Semidang Semitul. Setelah itu barulah Puyang Kepala Jurai dikaruniai anak dan diberi nama Serunting Sakti atau Si Pahit Lidah.

Dan Serunting Sakti ini mempunyai tujuh orang anak laki-laki, yaitu:

- a. Serampu Sakti yang menetap di Rantau Panjang (sekarang termasuk marga Semidang Alas), Bengkulu Selatan, dan Pagar Alam.
- b. Gumatan yang menetap di Pelang Kenidai, Dempo Tengah, dan Pagar Alam.
- c. Serampu Rayo yang menetap di Tanjung Karang Enim, Lematang Ilir, dan Ogan Tengah.
- d. Sati Betimpang yang menetap di Ulak Mengkudu, Tebing Tinggi dan Empat Lawang.
- e. Si Betulah yang menetap di Saleman, Lintang, dan Empat Lawang.
- f. Si Betulai yang menetap di Niur, Muara Pinang, dan Empat Lawang.
- g. Bujang Gunung yang menetap di Ulak Mengkudu, Tebing Tinggi dan Empat Lawang.

Putra Serunting Sakti yang bernama Serampu Sakti mempunya 13 anak laki-laki yang tersebar di seluruh tanah Serawai. Serampu sakti dan anak-anaknya dianggap cikal bakal suku Serawai. Bahkan anak ke-13 Serampu Sakti mempunyai keturunan sampai ke Lematang Ulu dan Lintang.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Wikipedia Bahasa Indonesia, “Suku Serawai“, <https://id.wikipedia.org/wiki/Suku-Serawai> (diakses tanggal 1 Oktober 2020)

2. Letak Geografis Suku Serawai

Suku Serawai adalah suku dengan populasi terbesar kedua di provinsi Bengkulu setelah suku Rejang. Secara geografis suku Serawai bermukim di setiap kabupaten dan kota se-provinsi Bengkulu. Bahkan suku Serawai telah bermigrasi ke provinsi tetangga, seperti Sumatera Selatan, Lampung dan Jambi. Sebagian besar suku Serawai bermukim di kabupaten Seluma, kabupaten Bengkulu Selatan dan kabupaten Kaur.¹⁰⁷

Dominan suku Serawai hidup dari kegiatan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Banyak diantara mereka mengusahakan tanaman perkebunan atau jenis tanaman keras, seperti cengkih, kopi, kelapa sawit, dan karet. Meskipun demikian, mereka juga mengusahakan tanaman pangan, seperti palawija, hortikultura, dan juga peternakan seperti sapi, kerbau, kambing, ayam, bebek, dan sebagainya untuk kebutuhan hidup.¹⁰⁸

3. Kearifan Lokal Suku Serawai

Kearifan lokal adalah tata nilai kehidupan yang terwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya yang berbentuk religi, budaya ataupun adat istiadat, yang umumnya diwariskan dalam bentuk lisan (dari mulut ke mulut) pada suatu sistem sosial di masyarakat.¹⁰⁹ Adapun beberapa kearifan lokal suku Serawai adalah sebagai berikut:

¹⁰⁷ Dhamri, "Daur Hidup (Siklus Kehidupan) Suku Serawai Di Kabupaten Bengkulu Selatan", *Jurnal Georafflesia*, vol 2, No. 2, Desember 2017, h. 62

¹⁰⁸ Wikipedia Bahasa Indonesia, "Suku Serawai", <https://id.wikipedia.org/wiki/Suku-Serawai> (diakses tanggal 1 Desember 2020)

¹⁰⁹ Dhamri, "Kearifan Lokal Suku Serawai Di Kabupaten Bengkulu Selatan", *Jurnal Georafflesia*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, h. 85

a. Kearifan Lokal Yang Berkaitan Dengan Siklus Hidup

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat suku Serawai, ada beberapa kearifan lokal yang berkaitan dengan siklus hidup adalah sebagai berikut:

1) Mbasuah Tangan

Mbasuah tangan mempunyai makna mencuci tangan. Mencuci tangan disini maksudnya adalah acara syukuran ketika bayi telah berusia 40 hari dengan jamuan sederhana yang disebut dengan *Njamu Aik Angat*. Acara ini dengan memanggil para kerabat terdekat dan tetangga sebagai bentuk rasa syukur mereka terhadap kelahiran bayinya. Kearifan lokal ini masih ada dan sering dijumpai, terutama di desa-desa.¹¹⁰

2) Beterang

Beterang mempunyai makna sunat perempuan. Hal ini dilakukan ketika anak perempuan akan memasuki usia remaja (gadis kecil). Anak perempuan tersebut dibawah oleh tetua perempuan di desa itu *kayiak mandi* (ke air untuk mandi) dengan maksud untuk membersihkan anak tersebut dari kotoran semasa anak-anak menuju remaja (gadis kecil).

Setelah mandi anak perempuan itu dihiasi menggunakan baju adat pengantin wanita suku Serawai yang dirancang khusus untuk ukuran gadis kecil. Kemudian setelah dihiasi dibawah ke halaman

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Saris selaku Tokoh Masyarakat suku Serawai pada tanggal 7 Desember 2020

rumah untuk menari bersama teman-temannya dengan mengelilingi bibit kelapa yang telah tumbuh sekitar satu meter seperti arah jarum jam sebanyak enam atau tujuh putaran yang diiringi oleh bunyi *kelintang* (gamelan kecil yang jumlahnya enam buah) dan diiringi dengan bunyi *redap* (rebana). Kearifan lokal ini masih sering dijumpai terutama di desa-desa.¹¹¹

3) Berayak

Berayak mempunyai makna kunjungan laki-laki ke rumah perempuan. Biasanya dilakukan pada malam hari terutama malam kamis dan malam minggu sekitar pukul 20.00 sampai pukul 22.00. Pertemuan ini biasanya membicarakan kegiatan sehari-hari yang diadakan diruang tamu dan ditemani oleh ibu si gadis.¹¹²

4) Bedindang

Maksud dari bedindang adalah seni dendang. Seni dendang adalah jenis puisi atau pantun yang diiringi oleh rebana, serunai, gendang panjang, piring, dan biola. Acara ini biasanya ditampilkan pada malam hari oleh orang tua laki-laki dalam pesta pernikahan, khitanan, maupun aqiqah. Seni dendang ini mempunyai beberapa tahap yaitu sebagai berikut.

Tahap pertama, yaitu ketapang. Dimana dendang yang disampaikan adalah berupa syair atau puisi dengan maksud sebagai

¹¹¹Hasil wawancara dengan Bapak Saris selaku Tokoh Masyarakat suku Serawai pada tanggal 7 Desember 2020

¹¹² Hasil wawancara dengan Bapak Saris selaku Tokoh Masyarakat suku Serawai pada tanggal 7 Desember 2020

hiburan yang dapat menarik para penonton lebih banyak lagi untuk menyaksikan pertunjukkan dendang. Tahap kedua, yaitu rampai. Pada tahap rombongan bedindang kembali membunyikan rebana, biola, gendang dan alat musik lainnya sebagai pertanda dendang tersebut akan dimulai lagi. Tahap ini dilakukan untuk menyampaikan pesan moral kepada anggota bedindang maupun orang-orang yang menonton pertunjukan dendang itu. Setelah itu acara dilanjutkan dengan tari mak inang, tari piring, tari redok, dan tari payung. Tahap ketiga, yaitu senandung gunung. Pelaksanaan dendang pada tahap ini hampir sama dengan tahap kedua hanya saja berbeda pada pada lagu (melodi alat musiknya) atau pantunnya saja. Pada tahap ketiga ini isi pantun bertambah jelas dan mengarah kepada dakwah yang berisi pesan/nilai Islami dan melodi dari alat musiknya bertambah meriah. Tahap keempat yaitu dendang mati dibunuh. Pada tahap ini dendang berisi puisi atau syair hiburan setelah mendengarkan dakwah Islami. Tahap ini tidak jauh berbeda dengan tahap kedua karena ada tarian seperti tari kecik, tarik mutus, dan tari kain yang dilakukan secara berpasangan.¹¹³

5) Nari Bawah

Nari bawah adalah tari andun yang dilaksanakan pada malam resepsi pernikahan. Acara ini dilakukan oleh pengantin pria dan wanita serta muda mudi dari desa itu dan desa lainnya dengan

¹¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Saris selaku Tokoh Masyarakat suku Serawai pada tanggal 7 Desember 2020

berpasang-pasangan yang diiringi oleh bunyi kelintang dan bunyi redap. Dimana acara ini diawali dengan pengantin pria dan wanita menari bersama mengelilingi bibit kelapa yang sudah tumbuh sekitar satu meter searah jarum jam sebanyak enam sampai tujuh putaran.

Apabila pengantin pria dan wanita sudah selesai menari akan digantikan dengan pasangan-pasangan yang lainnya. Dan biasanya diakhir acara akan diumumkan siapa pasangan yang paling bagus dalam menari. Dimana pasangan tersebut akan diberikan hadiah oleh panitia penyelenggara acara. Kearifan lokal ini masih ada tapi sudah jarang ditemui karena tergantikan oleh acara modern (organ tunggal).¹¹⁴

6) Betembang

Betembang adalah melantunkan syair atau pantun diiringi gitar tunggal. Isi syairnya antara lain adalah mengisahkan hubungan percintaan dikalangan muda mudi dan juga dapat mengisahkan kehidupan sehari-hari. Budaya ini masih ada khususnya di desa-desa, tapi pada umumnya yang mengerti adalah generasi tua.¹¹⁵

7) Andun

Andun mempunyai makna kunjungan, tapi kunjungan yang dimaksud di sini adalah kunjungan dalam acara pernikahan yang diselenggarakan dengan acara *bimbang adat* (acara resepsi pernikahan

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Saris selaku Tokoh Masyarakat suku Serawai pada tanggal 7 Desember 2020

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Saris selaku Tokoh Masyarakat suku Serawai pada tanggal 7 Desember 2020

dengan tarian adat atau tari andun, menyembelih kerbau, dan acaranya dilaksanakan sekitar tiga hari). Dalam acara andun ini ajang pertemuan muda mudi dan juga keluarga serta kerabat kedua mempelai. Kearifan lokal ini masih ada tetapi sudah berubah, acaranya sudah dikombinasikan dengan acara modern (organ tunggal).¹¹⁶

8) Andai-Andai

Andai-andai berarti orang tua atau kakek nenek yang bercerita kepada anak atau cucunya tentang suatu kisah tertentu yang mengandung unsur pendidikan. Kearifan lokal ini sudah hampir hilang dan tergantikan dengan media yang lebih modern seperti televisi dan handphone.¹¹⁷

b. Kearifan Lokal Yang Berkaitan Dengan Hubungan Sesama Manusia

Adapun beberapa kearifan lokal yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia adalah sebagai berikut:

1) Melami

Melami adalah tegur sapa. Suku Serawai punya kebiasaan ramah kepada sesama khususnya menyapa tamu atau seseorang bila bertemu. Bila tidak menyapa maka dianggap tidak biasa sehingga dapat dianggap bukan suku Serawai atau dapat dianggap sombong.

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Saris selaku Tokoh Masyarakat suku Serawai pada tanggal 7 Desember 2020

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Saris selaku Tokoh Masyarakat suku Serawai pada tanggal 7 Desember 2020

2) Geduak

Geduak adalah sikap sombong. Suku Serawai dari kecil dalam keluarga sudah diajarkan orang tua jangan sombong, apalagi bila berhasil dalam kehidupan jangan sombong, karena sikap sombong dilarang dalam masyarakat.

3) Jangan Nundau Keghau Naik Akagh

Arti dari kalimat di atas adalah jangan mengajak kera naik akar. Maksudnya jangan memberi contoh atau mengajak sesama apalagi generasi muda berbuat, berucap, bersikap atau hal-hal lain yang tidak baik dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

4) Ngibugh Ulu Mandian

Artinya adalah membuat air keruh di hulu tempat mandi. Suku Serawai biasanya mandi di sungai, jangan membuat keruh air di hulu. Jangan membuat keruh suatu persoalan. Berhati-hati dalam menyikapi persoalan di masyarakat.¹¹⁸

5) Nyandau

Maksudnya adalah gadai, biasanya sawah atau kebun. Nyandau berarti seseorang membutuhkan uang, menggadaikan sawah atau kebunnya dengan perjanjian tertentu misalnya jangka waktu gadai.

6) Nguni

Nguni mempunyai makna memulai *njawat* (mengerjakan

¹¹⁸ Dighamri, "Kearifan Lokal Suku Serawai Di Kabupaten Bengkulu Selatan", *Jurnal Georaflesia*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, h. 87

sawah). Suku Serawai biasanya mengerjakan atau memulai mengerjakan secara bersama-sama atau serentak. Sebelum mengerjakan sawah biasanya diawali dengan *nguni* (menyemai bibit).¹¹⁹

c. Kearifan Lokal Yang Berkaitan Dengan Pengembangan Diri

Adapaun beberapa kearifan lokal yang berkaitan dengan pengembangan diri adalah sebagai berikut:

1) Belagham

Belagham artinya nurut. Maksudnya apabila seseorang ingin berhasil atau maju adalah patuh pada perintah orang tua dan norma-norma dalam masyarakat. Rajin dalam bekerja dan mengerjakan apa saja yang dianggap baik oleh keluarga dan masyarakat. Pantang menyerah dalam kesulitan dan tidak ikut-ikutan hal-hal yang tidak baik.

2) Neman atau Benasu

Neman atau benasu artinya rajin. Maksudnya adalah bekerja lebih keras atau lebih rajin dari yang biasa. Kalau dulu dipakai ukuran neman untuk laki-laki adalah sawahnya bersih dari gulma dan pematang sawahnya rapi serta hasil panennya banyak. Sedangkan untuk perempuan dilihat dari banyaknya kumpulan kayu api, halaman rumah bersih, dan batu gilingan bersih.

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Saris selaku Tokoh Masyarakat suku Serawai pada tanggal 7 Desember 2020

3) Ibau

Maksudnya adalah ada keinginan atau komitmen untuk menjadi lebih baik dalam bidang tertentu dengan melihat kemajuan yang dimiliki orang lain. Bukan iri tapi kemajuan orang lain dalam bidang tertentu dijadikan pendorong agar bekerja lebih baik untuk mencapai keinginan tersebut.

4) Himat

Maksudnya adalah adalah suku Serawai diajari dari kecil untuk hemat, dapat mengatur ekonomi dengan baik. Setelah panen biasanya sudah dapat menghitung berapa nilai hasil panennya. Seorang petani biasanya sudah tahu berapa banyak padi yang disimpan untuk keperluan sampai panen yang akan datang. Kalau akan menjual padi atau beras untuk keperluan lainnya setelah melalui perhitungan tersebut.¹²⁰

4. Perkembangan Suku Serawai

Perkembangan suku Serawai mempunyai mobilitas cukup tinggi karena banyak dari mereka yang merantau ke daerah-daerah lain untuk mencari penghidupan seperti ke Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Lebong bahkan ke provinsi lainnya seperti Jambi, Palembang, Lampung, Jakarta, dan lain sebagainya. Suku Serawai sebagai suku asli dan suku terbesar kedua di provinsi Bengkulu yang kaya akan kearifan lokal. Namun sangat disayangkan kearifan lokal suku Serawai

¹²⁰ Dihamri, "Kearifan Lokal Suku Serawai Di Kabupaten Bengkulu Selatan", *Jurnal Georaflesia*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, h. 88

yang telah menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari dari generasi ke generasi, sudah mulai berubah dan banyak yang telah hilang. Hal ini perlahan-lahan tergantikan dengan budaya-budaya yang lebih modern. Harus ada nyata untuk melestarikannya, agar suku Serawai menjadi masyarakat modern tapi tetap memiliki karakter kekhasan budayanya sendiri.¹²¹

5. Sistem Kewarisan Suku Serawai

Sistem kewarisan suku Serawai itu beragam, akan tetapi yang paling dominan yaitu : Pertama, yang paling banyak mendapatkan harta warisan adalah anak sulung, anak bungsu, dan anak yang merawat terakhir orang tua yang meninggal. Kedua, rata-rata pembagiannya berdasarkan musyawarah yaitu sepakat diantara ahli warisnya. Ketiga, yang paling banyak adalah tidak ada istilah harta waris, karna mereka sudah bagi-bagi ketika orang tuanya masih hidup. Keempat, ada istilah harta peninggalan, harta peninggalan ini tidak ada yang memiliki, artinya harta ini menjadi milik bersama dan tidak boleh dijual. Kemudian akhir-akhir ini ada perkembangan, harta peninggalan itu menjadi usaha produktif (warisan produktif) hasilnya itu yang dibagi. Misalnya, peninggalan berbentuk rumah, rumahnya disewakan dan ahli waris masih menikmati selagi rumah itu disewakan. Akan tetapi sistem kewarisan ini tidak mutlak, artinya tidak

¹²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Saris selaku Tokoh Masyarakat suku Serawai pada tanggal 7 Desember 2020

¹⁹ Buku Profil Desa Serang Bulan

sampai pada keyakinan apabila tidak mengikuti itu kemudian akan ada sanksi dan akan dikucilkan oleh masyarakat.¹²²

B. Profil Desa Serang Bulan

1. Asal Usul Desa Serang Bulan

Nama desa Serang Bulan berasal dari cerita turun temurun tentang seorang pengembara yang berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti dipaparkan dalam buku profil desa Serang Bulan, pengembara tersebut pada suatu hari merasa kelelahan karena sudah berjalan cukup jauh. Kemudian ia beristirahat di suatu tempat dan tertidur. Setelah lama tertidur ia pun terbangun di malam hari, dan ketika terbangun ia melihat cahaya bulan yang begitu terang di langit. Walaupun ia sendiri di malam itu, ia tidak merasakan takut sama sekali karena ada cahaya yang begitu terang menemaninya.

Setelah malam berakhir sang pengembara ingin melanjutkan perjalanannya. Sebelum melakukan perjalanan ada seorang pemuda yang menemuinya dan bertanya apa nama daerah itu, ia berfikir sejenak dan mengatakan nama tempat itu ialah “ Terang Bulan “. Semenjak saat itu tempat itu diberi nama Terang Bulan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu tempat itu disebut “Serang Bulan “, dan sampai saat ini desa itu dinamakan Serang Bulan, yang berada di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.¹²³

2. Letak Geografis

¹²²Hasil wawancara dengan bapak Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag. Selaku tokoh masyarakat suku Serawai pada tanggal 19 Desember 2021

¹²³ Buku Profil Desa Serang Bulan

Letak geografis desa Serang Bulan berada di wilayah timur laut kota Manna. Desa Serang Bulan terletak di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, dengan luas 1517 ha/m². Batas wilayah desa Serang Bulan adalah sebelah utara berbatasan dengan desa Telaga Dalam, sebelah selatan berbatasan dengan desa Kemang Manis, sebelah timur berbatasan dengan desa Pagar Agung, dan sebelah barat berbatasan dengan desa Napal Melintang.

Adapun rinciannya terdapat pada tabel di berikut ini.

Tabel 1.3 Luas Wilayah Desa Serang Bulan

Luas pemukiman	10	ha/m ²
Luas persawahan	150	ha/m ²
Luas Perkebunan	1.350	ha/m ²
Luas Kuburan	2	ha/m ²
LuasPekarangan	4	ha/m ²
Luas perkantoran	0,5	ha/m ²
Luas prasarana umum lainnya	0,5	ha/m ²
Total uas	1.517	ha/m ²

Sumber data: Buku Profil Desa Serang Bulan

Tabel 1.4 Batas Wilayah Desa Serang Bulan

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Telaga Dalam	Pino Raya
Sebelah selatan	Kemang Manis	Pino Raya
Sebelah timur	Pagar Agung	Pino Raya
Sebelah barat	Napal Melintang	Pino Raya

Sumber data: Buku Profil Desa Serang Bulan

3. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk desa Serang Bulan secara keseluruhan adalah 776 jiwa dengan 190 Kepala Keluarga (KK), yang terdiri dari 497 orang penduduk laki-laki dan 279 orang penduduk perempuan. Berikut tabel jumlah penduduk desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk laki-laki	497 orang
Jumlah penduduk perempuan	279 orang
Jumlah total	776 orang
Jumlah kepala keluarga	190 KK

Sumber data: Buku Profil Desa Serang Bulan

4. Kondisi Pendidikan

Di desa Serang Bulan kondisi pendidikannya masih tergolong rendah, karena yang tamatan Sarjana dan SMA saja masih sedikit, rata-rata dari mereka adalah tamatan SD dan SMP bahkan ada yang sama sekali tidak pernah bersekolah. Adapun tingkat pendidikan di desa Serang Bulan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6 Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
Belum Sekolah	15 orang	9 orang
Sedang TK/Playgroup	12 orang	8 orang
Sedang Sekolah	83 orang	54 orang
Tidak pernah sekolah	11 orang	7 orang
Pernah SD tetapi tidak tamat	61 orang	35 orang
Tamat SD/Sederajat	123 orang	62 orang
Tamat SMP/Sederajat	128 orang	47 orang
Tamat SMA/Sederajat	49 orang	40 orang
Tamat D-3/Sederajat	2 orang	5 orang
Tamat S-1/ Sederajat	13 orang	12 orang

Sumber data: Buku Profil Desa Serang Bulan

5. Kondisi Religi

Di desa Serang Bulan hampir semua penduduknya adalah beragama Islam, hanya ada satu keluarga yang beragama kristen. Adapun kondisi religi di Desa Serang Bulan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7 Kondisi Religi

Agama	Laki-Laki	Perempuan
Islam	496 orang	278 orang
Kristen	1 orang	1 orang
Hindu	- orang	- orang
Budha	- orang	- orang

Sumber data: Buku Profil Desa Serang Bulan

6. Kondisi Sosial Ekonomi

Masyarakat desa Serang Bulan mayoritas memiliki sumber mata pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan. Sebagian masyarakat ada yang bersawah, berkebun palawija, berkebun karet dan berkebun sawit. Di samping itu ada juga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, buruh, pedagang, dan peternak. Bertani dan berkebun menjadi penghasilan utama masyarakat sehingga tidak aneh bila setiap hari kita melihat mereka berbondong-bondong pergi ke sawah dan ke kebun. Dalam hal ini akan dipaparkan keadaan sosial ekonomi masyarakat desa Serang Bulan berdasarkan data yang diperoleh dari buku profil desa.

Tabel 1.8 Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani	460 orang
PNS	3 orang
Bidan Swasta	2 orang
Dukun Kampung	3 orang
Beternak	15 orang
Buruh/ berkebun	73 orang
Belum kerja	220 orang

Sumber data: Buku Profil Desa Serang Bulan

7. Kondisi Sosial dan Budaya

Masyarakat desa Serang Bulan mayoritas bersuku Serawai dan ada dan ada beberapa suku Jawa. Pola kehidupan desa Serang bulan tidak jauh berbeda dengan desa tetangga yang ada di Kecamatan Pino Raya. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam berbagai macam kegiatan seperti pembuatan sarana dan prasarana tempat ibadah, perayaan HUT RI, dan hari besar keagamaan.

Adat istiadat dan kesenian yang ada di desa Serang Bulan masih dilestarikan, seperti: bedindang, betembang, beterang, mbasuah tangan, nari bawah, andun, andai-andai dan adat-adat yang lainnya. Mereka pun masih memegang adat kepercayaan membakar kemenyan dan memberi sesaji ke tempat yang dianggap keramat. Hal ini disebabkan karena masyarakat desa Serang Bulan masih memegang nilai-nilai luhur dari nenek moyang mereka.

Di samping itu penduduk Desa Serang Bulan tidak menutup diri dari kemajuan teknologi pada era globalisasi. Hal ini terlihat dengan masuknya alat-alat canggih seperti handphone, laptop, televisi, dan komputer. Pengaruh era globalisasi inilah yang menyebabkan nilai-nilai luhur sedikit demi sedikit hilang. Demikian juga dengan adat istiadat yang ada sudah mulai menipis.¹²⁴

¹²⁴ Buku Profil Desa Serang Bulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pembagian Warisan di Desa Serang Bulan

Masyarakat Desa Serang Bulan mempunyai cara tersendiri dalam hal pembagian warisan dan sudah dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Dalam melakukan pembagian warisan di desa Serang Bulan ada beberapa bentuk sebagaimana keterangan:

1. Tokoh Masyarakat

a. Imam Masjid

Menurut bapak Syarifudin selaku Imam Masjid At-Taqwa di desa Serang Bulan mengatakan:

“Tata cara pembagian warisan di desa Serang Bulan tidak mempunyai ketentuan tetap karena mereka membagi harta warisan dengan berdasarkan kehendak dari setiap ahli waris itu sendiri. Hal ini menyebabkan cara pembagian warisan di setiap keluarga itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan saya pun tidak pernah diminta memberikan pendapat tentang pembagian harta warisan di desa Serang Bulan ini. Akibat dari pembagian warisan seperti ini banyak terjadi konflik diantara ahli waris tersebut. Dan mereka pun menyelesaikan konflik tersebut dengan cara musyawarah diantara para ahli waris itu sendiri, dan mereka tidak meminta kami selaku tokoh masyarakat sebagai penengah diantara konflik mereka.”¹²⁵

b. Perangkat Desa

Senada dengan bapak Syarifudin, Bapak Nasirun selaku perangkat desa Serang Bulan juga mengatakan:

“Masyarakat desa Serang Bulan membagi warisan mempunyai cara yang berbeda antara keluarga satu dengan yang lainnya, dimana mereka

¹²⁵ Hasil wawancara dengan bapak Syarifuddin selaku Imam Masjid di desa Serang Bulan Pada Tanggal 8 Desember 2020

membagi harta warisan sesuka hati para ahli waris tersebut. Ada yang membagi harta warisan dengan bagian yang sama, ada yang mendapatkan semua harta warisan dan ada yang tidak mendapat sama sekali. Sehingga hal ini menyebabkan konflik diantara mereka. Walaupun sering terjadi konflik dalam hal pembagian warisan ini, mereka menyelesaikannya diantara keluarga mereka sendiri serta tidak pernah meminta nasehat kami selaku tokoh masyarakat.”¹²⁶

Begitu juga dengan bapak Buhardin selaku perangkat desa

Serang Bulan juga mengatakan:

“Pembagian warisan di Desa Serang Bulan tidak mempunyai ketentuan yang tetap. Akan tetapi berdasarkan pengamatan saya ada beberapa cara mereka dalam membagi warisan, yaitu: ahli waris laki-laki menerima lebih banyak warisan dibanding ahli waris perempuan, ahli waris yang sudah menikah dan tidak tinggal di desa ini sama sekali tidak mendapatkan warisan, dan istri/ suami dari pewaris sama sekali tidak mendapatkan harta warisan karena telah dikuasai oleh anak-anaknya. Kami selaku tokoh masyarakat di desa ini sama sekali tidak pernah diminta memberikan nasehat atau pendapat mengenai pembagian warisan di desa ini. Akibat dari sistem pembagian ini tidak jarang terjadi keributan diantara anggota keluarga mereka. Dan mereka menyelesaikannya dengan cara mereka sendiri, bahkan mereka tidak menyelesaikan konflik tersebut dan masa bodoh terhadap masalah yang timbul akibat pembagian warisan ini.”¹²⁷

c. Tetua Desa

Sedangkan menurut bapak Dunil selaku Tetua masyarakat desa

Serang Bulan mengatakan:

“Pembagian warisan di desa ini tidak mempunyai ketentuan sama sekali, semua tergantung kepada ahli waris masing-masing mau dibagi seperti apa. Ada yang membagi harta warisan dengan dibagi rata, ada yang membagi harta warisan kepada anak yang tinggal di desa ini saja, ada yang membagi harta warisan terhadap ahli waris yang kedudukannya paling dekat dengan pewaris, ada yang membagi warisan dengan cara anak laki-laki mendapat lebih banyak bagian dibanding anak perempuan, dan lain sebagainya. Akibat dari pembagian ini seringkali terjadi konflik diantara mereka dik beradik (para ahli waris). Walaupun seringkali

¹²⁶ Hasil wawancara dengan bapak Nasirun selaku perangkat desa Serang Bulan pada tanggal 9 Desember 2020

¹²⁷ Hasil wawancara dengan bapak Buhardin selaku perangkat desa Serang Bulan pada tanggal 10 Desember 2020

terjadi konflik mereka terus saja membagi warisan seperti ini secara turun temurun. Dan mereka menyelesaikan konflik itu dengan cara mereka sendiri tanpa melibatkan penengah untuk menyelesaikan konfliknya. Kadang juga konfliknya tidak diselesaikan, mereka biarkan saja konfliknya itu lama-lama ahli waris yang merasa tidak puas dengan bagian tersebut juga menerima dengan lapang dada. Dan saya tidak pernah sama sekali diminta memberikan nasehat atau pendapat mengenai pembagian warisan di desa ini.”¹²⁸

Dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di atas dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian warisan di desa Serang Bulan tidak mempunyai ketentuan yang tetap, semua tergantung dari kehendak dari parah ahli waris itu sendiri. Ada yang membagi harta warisan dengan cara bagian anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan, ada yang membagi rata harta warisan, ada yang membagi harta warisan dengan cara memberikannya kepada anak yang kedudukannya paling dekat dengan pewaris, ada yang membagi harta warisan hanya kepada anak yang menetap di desa tempat orang tuanya tinggal dan anak yang sudah meninggal namun tidak tinggal di desa itu tidak mendapatkan harta warisan sama sekali, serta harta warisan hanya dibagikan kepada anak-anak dari pewaris saja sedangkan istri/suami pewaris tidak mendapatkan harta warisan sama sekali.

2. Ahli Waris

Adapun menurut ahli waris yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Ahli Waris dari Kunstan

Pembagian warisan keluarga Kunstan (alm) ini adalah pembagian

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Dunil selaku Tetua Masyarakat desa Serang Bulan pada tanggal 9 Desember 2020

warisan dengan cara bagian anak laki-laki lebih banyak dari bagian anak perempuan, dimana anak perempuan hanya mendapatkan sedikit sekali bagian harta warisan. Dan juga istri pewaris tidak mendapatkan sama sekali harta warisan.

1) Musliha

“Menurut Musliha, warisan adalah *retau* (harta). Saya sama sekali tidak mendapatkan warisan dari suami saya karena telah dibagikan semua kepada anak-anak saya. Pembagian warisan di keluarga saya adalah dengan cara anak laki-laki lebih banyak mendapatkan warisan dibanding anak perempuan. Yang menerima warisan adalah Erlan mendapatkan rumah peninggalan, kebun sawit dua bidang, dan satu bidang sawah. Sedangkan Nilawati dan Desi hanya mendapatkan tanah kosong sepepegakan (tanah yang cukup untuk membuat sebuah rumah sederhana). Sebenarnya saya keberatan dengan pembagian seperti ini, tapi mau bagaimana lagi anak saya Erlan sudah membaginya seperti ini. Harta warisan ini dibagikan ketika suami saya sudah meninggal dunia. Dan sering juga terjadi perselisihan diantara anak-anak saya akibat dari pembagian seperti ini, karena Nilawati dan Desi merasa tidak puas dengan bagian yang mereka peroleh. Dan kalau saya sendiri tidak begitu masalah, namanya juga demi anak, walaupun saya tidak mendapatkan warisan sama sekali dan harus menumpang hidup dengan mereka.”¹²⁹

2) Nilawati

“Menurut Nilawati, warisan adalah harta seperti kebun sawit, tanah, sawah, ladang, dan sebagainya. Saya pernah mendapatkan warisan berupa tanah kosong yang cukup untuk membuat sebuah rumah. Pembagian warisan dikeluarga saya dilakukan ketika bapak saya sudah meninggal dunia dan dibagi oleh saudara laki-laki saya Erlan. Sebenarnya saya tidak ikhlas dengan pembagian seperti ini karena sangat tidak adil, masa iya kami cuma mendapatkan tanah kosong yang hanya cukup untuk membuat rumah sedangkan dia mendapatkan kebun sawit, sawah dan rumah peninggalan ayah kami. Akibat dari pembagian ini kami sering berselisih karena kami merasa tidak puas dengan bagian yang kami terima. Tetapi perselisihan ini hanya sebatas keluarga kami saja dan tidak pernah melibatkan tokoh masyarakat sebagai penengah diantara kami.”¹³⁰

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Musliha selaku ahli waris dari Kunstan pada tanggal 11 Desember 2020

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Nilawati selaku ahli waris dari Kunstan pada tanggal 11 Desember 2020

3) Erlan

“Menurut Erlan, warisan adalah harta yang ditinggalkan bapak saya setelah meninggal dunia. Saya memperoleh harta warisan berupa rumah peninggalan, dua bidang kebun sawit dan sebidang sawah. Pembagian harta warisan di keluarga kami dengan cara bermusyawarah dan saya sebagai anak laki-laki yang membaginya dan mendapatkan bagian yang paling banyak. Dan saudari saya Nilawati dan Desi hanya mendapatkan tanah kosong. Saya ikhlas dan puas dengan pembagian seperti ini, karena saya sebagai anak laki-laki banyak tanggung jawab dan kedua saudari saya adalah tanggung jawab dari suaminya masing-masing.”¹³¹

4) Desi

“Menurut Desi, warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang tua saya. Saya pernah mendapat harta warisan yaitu tanah kosong yang hanya cukup untuk membuat rumah. Pembagian warisan di keluarga saya dilakukan setelah bapak meninggal dunia dan dengan cara anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan. Dimana yang menerima warisan adalah Erlan kakak saya mendapatkan rumah peninggalan bapak, sebidang sawah, dan dua bidang kebun sawit. Sedangkan saya dan kakak saya Nilawati hanya mendapatkan tanah kosong yang cukup untuk membuat sebuah rumah. Sebenarnya tidak ikhlas dengan pembagian seperti ini, tapi ya sudahlah mau bagaimana lagi dari pada ribut mending mengalah sajalah. Kalau ditanya soal pernah ada perselisihan atau tidak, ya pasti pernah lah karena kami merasa tidak puas dengan bagian yang kami terima ini.”¹³²

Dari hasil wawancara dengan para ahli waris dari Kunstan (alm) dapat disimpulkan bahwa ahli waris yang mendapatkan sedikit harta warisan dan yang tidak mendapatkan harta warisan pada dasarnya mereka tidak ikhlas dan ridha dengan pembagian warisan yang seperti itu sehingga menimbulkan konflik diantara mereka karena dirasa tidak adil. Namun pada akhirnya mereka mengikhhlaskan dan menerima dengan lapang dada sistem pembagian tersebut.

¹³¹ Hasil wawancara dengan Erlan selaku ahli waris dari Kunstan pada tanggal 11 Desember 2020

¹³² Hasil wawancara dengan Desi selaku ahli waris dari Kun pada tanggal 9 Desember 2020

b. Ahli Waris dari Sanip

Pembagian warisan di dalam keluarga Sanip (alm) adalah dengan cara membagi rata semua harta warisan, dimana mereka (ahli waris laki-laki maupun perempuan) mendapatkan bagian yang sama antara satu sama lain.

1) Sakerin

“Menurut Sakerin, warisan adalah harta yang ditinggalkan orang tua saya ketika mereka meninggal. Saya pernah mendapatkan warisan berupa tanah kosong untuk membuat rumah, sebidang kebun sawit dan sebidang sawah. Pembagian warisan di keluarga kami dengan cara bermusyawarah dan dipimpin oleh saya sebagai anak tertua. Dimana cara pembagiannya adalah dengan cara semua ahli waris mendapatkan bagian yang sama. Hal ini kami lakukan agar tidak terjadi perselisihan diantara kami. Harta warisan ini kami bagi setelah kedua orang tua kami meninggal dunia dan kebetulan mereka berdua meninggal tidak berjarak begitu jauh. Dimana setelah sebulan bapak meninggal ibu saya juga meninggal. Saya pribadi merasa puas dengan sistem pembagian ini, dan merasa puas juga dengan bagian yang telah saya terima.”¹³³

2) Jahi

“Menurut Jahi, warisan adalah harta yang ditinggalkan bapak dengan ibu kami. Saya pernah memperoleh warisan berupa tanah kosong untuk membuat rumah, sebidang sawah dan sebidang kebun sawit. Pembagian warisan di keluarga kami adalah dengan cara bermusyawarah diantara kami dik beradik (bersaudara) dan dari kami mendapatkan bagian yang sama yaitu, berupa tanah kosong untuk membuat rumah, sebidang kebun sawit, dan sebidang sawah. Saya merasa puas dengan cara pembagian seperti ini dan dengan bagian yang saya terima karena dengan begini kami dik beradik tidak akan berselisih tentang masalah warisan.”¹³⁴

3) Linda

“Menurut Linda, warisan adalah harta peninggalan orang tua kami. Saya pernah memperoleh warisan berupa rumah peninggalan, sebidang kebun sawit dan sebidang sawah. Pembagian warisan di keluarga saya dilakukan ketika ayah dan ibu kami sudah meninggal

¹³³ Hasil wawancara dengan Sakerin selaku ahli waris dari Sanip pada tanggal 10 Desember 2020

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Jahi selaku ahli waris dari Sanip pada tanggal 9 Desember 2020

dan jumlah bagian masing-masing diantara kami adalah sama. Dan kami merasa puas dengan cara pembagian seperti ini maupun dengan bagian dengan bagian yang kami terima karena hal ini tidak akan menimbulkan perselisihan diantara kami dik beradik (bersaudara).”¹³⁵

Dari hasil wawancara dengan ahli wari dari Sanip (alm) dapat disimpulkan bahwa para ahli waris ikhlas dan ridha terhadap pembagian warisan seperti ini karena dirasa adil dan tidak memicu perselisihan diantara mereka.

c. Ahli Waris dari Jahil

Pembagian warisan dalam keluarga Jahil (alm) adalah dengan cara bagian anak laki-laki lebih banyak daripada dari pada anak perempuan, bahkan ada anak perempuan yang tidak mendapatkan warisan sama sekali.

1) Semi

“Menurut Semi, warisan adalah harta peninggalan orang tua. Saya selaku anak tertua sama sekali tidak mendapatkan warisan saya hanya menumpang di rumah adik saya Imi. Kebetulan saya sendiri dan dia juga hanya berdua dengan anaknya karena suaminya juga sudah meninggal dan anak-anaknya yang lain juga sudah pada menikah. Pembagian warisan di keluarga kami dilakukan ketika orang tua kami sudah meninggal dan dengan cara yang tidak adil menurut saya, karena anak laki-laki begitu banyak mendapatkan warisan sedangkan anak perempuan hanya menerima sedikit bahwa saya sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Saya sangat tidak ikhlas dengan pembagian seperti ini karena sangat tidak adil buat saya dan saya juga sering protes tapi tidak digubris oleh saudara laki-laki saya Ilal. Saya pikir ya sudahlah daripada timbul perselisihan lebih baik mengalah, karena saya juga hidup sendiri dan tidak ada tanggungan sama sekali.”¹³⁶

2) Imi

“Menurut Imi, warisan adalah harta peninggalan orang tua. Saya mendapatkan warisan berupa rumah peninggalan orang tua. Semuanya

¹³⁵ Hasil wawancara dengan Linda selaku ahli waris dari Sanip pada tanggal 10 Desember 2020

¹³⁶ Hasil wawancara dengan Semi selaku ahli waris dari Jahil pada tanggal 8 Desember 2020

mendapatkan warisan kecuali kakak tertua saya Semi, hanya saja jumlah dan bentuknya yang berbeda. Sistem pembagian warisan di keluarga kami adalah bagian anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan bahkan ada yang tidak dapat sama sekali harta warisan. Dimana pembagiannya adalah Ilal saudara laki-laki saya mendapatkan warisan kebun sawit, ladang, tanah kosong dan sawah. Susi saudara perempuan saya mendapatkan warisan berubah tanah kosong yang tidak terlalu luas hanya cukup untuk membuat rumah sederhana. Dan Semi saudara perempuan saya sama sekali tidak mendapatkan harta warisan dari orang tua saya, dia hanya tinggal bersama saya. Sebenarnya saya tidak ikhlas dan puas dengan pembagian seperti ini, tapi mau bagaimana lagi daripada terjadi konflik diantara kami lebih baik ikhlaskan sajalah.”¹³⁷

3) Ilal

“Menurut Ilal, harta warisan adalah harta yang ditinggalkan orang tua saya ketika mereka sudah meninggal. Saya mendapatkan harta warisan berupa kebun sawit, sawah, ladang, dan tanah kosong. Pembagian warisan di keluarga saya adalah dengan cara bagian saya sebagai anak laki-laki mendapatkan lebih banyak dari anak perempuan. Seringkali saudara-saudara perempuan saya itu protes mengenai hal ini, tapi saya tegaskan kepada mereka bahwa anak laki-laki itu tanggung jawabnya lebih banyak dari anak perempuan. Jadi wajar kalau bagian saya itu lebih banyak. Kalau perselisihan itu pasti ada terjadi, tapi tidak berlarut-larut karena lama-lama juga mereka bisa menerima hal ini. Saya merasa puas dengan pembagian seperti ini dan juga puas dengan bagian yang saya dapatkan.”¹³⁸

4) Susi

“Menurut Susi, warisan adalah harta orang tua. Saya mendapatkan warisan berupa tanah sepepegakan (tanah yang cukup untuk membuat sebuah rumah sederhana). Cara pembagian warisan di keluarga kami dilakukan ketika orang tua kami sudah meninggal, dan ini dilakukan oleh saudara laki-laki saya Ilal, dia mengambil sawah, ladang, kebun sawit dan tanah. Sedangkan kami bertiga hanya menerima rumah peninggalan dan rumah sepepegakan dan yang meyebabkan kami berselisih mengenai hal ini. Namun, walaupun berselisih tidak akan berlangsung lama dan sudah bertegur sapa kembali. Sebenarnya saya merasa sangat tidak puas dengan sistem pembagian ini maupun dengan bagian yang kami terima karena kita dilahirkan dengan orang

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Imi selaku ahli waris dari Jahil pada tanggal 12 Desember 2020

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Ilal selaku ahli waris dari Jahil pada tanggal 9 Desember 2020

tua yang sama tapi mengapa dalam pembagian warisan ini begitu dibedakan antara anak laki-laki dan perempuan.”¹³⁹

Dari hasil wawancara dengan ahli waris dari Jahil (alm) dapat disimpulkan bahwa anak perempuan yang mendapatkan warisan yang sedikit dan yang tidak mendapatkan warisan sama sekali tidak ikhlas dan ridha terhadap sistem pembagian seperti itu, karena mereka merasa tidak adil sehingga menimbulkan konflik diantara para ahli waris tersebut. Namun lama kelamaan mereka bisa menerima dan pasrah terhadap sistem pembagian yang seperti itu, dengan alasan tidak mau berlarut-larut dalam perselisihan tersebut.

d. Ahli Waris dari Gemang

Pembagian warisan dalam keluarga Gemang (alm) adalah dengan cara harta warisan seluruhnya diberikan kepada ahli waris yang kedudukannya paling dekat dengan pewaris atau anak yang menjadi anak kesayangan dari pewaris dan anak-anak yang lainnya tidak mendapat warisan.

1) Ju

“Menurut Ju, warisan adalah harta yang dimiliki oleh orang tua. Saya tidak pernah mendapatkan warisan karena semua harta orang tua kami diberikan kepada saudara saya Endis. Di keluarga kami yang mendapatkan warisan adalah anak paling dekat dengan orang tua kami. Harta warisan dibagikan ketika orang tua kami masih hidup. Saya sebagai anak laki-laki di sini merasa sangat tidak puas dengan pembagian seperti ini, tapi mau bagaimana lagi itu sudah menjadi ketetapan bapak dan mak, mau protes juga percuma.”¹⁴⁰

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Susi selaku ahli waris dari Jahil pada tanggal 8 Desember 2020

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ju selaku ahli waris dari Gemang pada tanggal 10 Desember 2020

2) Endis

“Menurut Endis, warisan adalah harta benda yang dimiliki oleh orang tua. Ya saya pernah mendapatkan warisan berupa sebidang kebun sawit, rumah peninggalan orang tua, sawah dan ladang. Harta warisan ini dibagikan setelah bapak dan mak masih hidup. Ya pasti ada perselisihan dari sistem pembagian ini, karena semua harta warisan dikasih ke saya sedangkan kedua saudara saya tidak mendapatkan sama sekali. Kalau ditanya apakah saya merasa puas dengan pembagian yang seperti ini, ya saya merasa sangat puas lah karena semua harta warisan jatuh ke tangan saya. Hal ini terjadi karena saya itu ketika mereka masih hidup saya itu paling dekat dengan mereka”¹⁴¹

3) Witi

“Menurut Witi, warisan adalah harta yang dimiliki oleh orang tua. Saya tidak pernah mendapatkan warisan, hal ini disebabkan semua harta warisan dari orang tua kami diberikan kepada saudara saya Endis sebagai anak yang kedudukannya paling dekat dengan bapak dengan mak. Saya juga tidak tau mengapa orang tua kami seperti itu, mungkin karna dia anak kesayangan dari mak dengan bapak. Harta warisan ini dibagikan ketika bapak dan mak masih hidup dan bapak dan mak sendiri yang memberikannya langsung kepada Endis. Akibat dari pembagian seperti ini terjadi perselisihan diantara kami, karena kami merasa tidak puas dan ikhlas dengan pembagian seperti ini, tapi perselisihan ini hanya terbatas dalam keluarga kami saja dan tidak pernah sampai melibatkan tokoh masyarakat di desa ini.”¹⁴²

Dari hasil wawancara dengan ahli waris dari Gemang (alm) dapat disimpulkan bahwa ahli waris yang tidak mendapatkan warisan merasa tidak ikhlas dan ridha terhadap pembagian harta yang dilakukan oleh orang tua mereka, karena dirasa tidak adil sehingga menimbulkan peselisihan diantara para ahli waris tersebut. Namun pada akhirnya mereka bisa menerima pembagian tersebut dengan lapang dada karena mereka menghargai ketetapan dari orang tua mereka.

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan Endis selaku ahli waris dari Gemang pada tanggal 10 Desember 2020

¹⁴² Hasil wawancara dengan Witi selaku ahli waris dari Gemang pada tanggal 8 Desember 2020

e. Ahli Waris dari Wamit

Pembagian warisan dalam keluarga Wamit (alm) adalah dengan cara harta warisan hanya dibagikan kepada anak yang menetap di desa tempat orang tuanya tinggal dan yang sudah menikah tapi tidak menetap di desa tersebut sama sekali tidak mendapat warisan.

1) Erwan

”Menurut Erwan, warisan adalah harta peninggalan orang tua setelah mereka meninggal. Saya memperoleh warisan berupa, dua bidang kebun sawit, sebidang sawah, dan tanah kosong. Pembagian warisan di keluarga kami dilakukan setelah orang tua kami sudah meninggal dan yang menerima warisan adalah hanya anak (ahli waris) yang berada di desa ini sedangkan yang keluar dari desa ini tidak akan mendapatkan warisan. Akan tetapi walaupun pembagiannya seperti ini diantara kami tidak terjadi perselisihan, mungkin karena mereka jauh dari desa sini. Dan saya pun merasa ikhlas dan puas dengan sistem pembagian ini maupun dengan bagian yang saya terima.”¹⁴³

2) Sakirin

“Menurut Sakirin, warisan adalah harta benda yang ditinggalkan orang tua kami. Saya tidak pernah mendapatkan warisan di keluarga kami karena cara pembagian warisan di keluarga kami adalah dengan cara harta warisan hanya dibagikan dengan ahli waris yang tinggal di desa itu dan saya setelah menikah tidak tinggal di desa itu lagi. Harta warisan itu dibagikan setelah orang tua kami meninggal dunia. Kalau ditanya apakah pernah terjadi perselisihan pasti ada tidak namun berlarut-larut, karena sistem pembagian seperti ini dirasa tidak adil buat kami yang tidak tinggal disana. Saya merasa sangat tidak puas dengan sistem pembagian seperti ini.”¹⁴⁴

3) Tuti

“Menurut Tuti, warisan adalah harta yang dimiliki orang tua kami setelah mereka meninggal. Saya mendapatkan warisan berupa rumah peninggalan, sebidang sawah, sebidang sawit, dan beberapa hewan ternak seperti kambing dan ayam. Harta warisan dibagikan ketika orang tua kami sudah meninggal dan dilakukan dengan cara harta warisan hanya diterima oleh ahli waris yang tinggal di desa ini dan mereka yang menikah dan tinggal di luar desa ini tidak mendapatkan

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Erwan selaku ahli waris dari Wamit pada tanggal 12 Desember 2020

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan Sakirin selaku ahli waris dari Wamit pada tanggal 16 Desember 2020

warisan sama sekali. Akibat dari sistem pembagian warisan seperti ini pernah terjadi perselisihan diantara kami, karena saudara-saudara kami yang tinggal tidak tinggal di desa ini protes mengapa mereka tidak mendapat warisan. Akan tetapi perselisihan ini tidak berlangsung lama. Kalau saya pribadi merasa puas dengan cara pembagian seperti ini dengan juga sudah merasa puas dengan bagian seperti ini.”¹⁴⁵

4) Dwi

“Menurut Dwi, harta warisan adalah harta milik orang tua kami. Saya tidak pernah mendapatkan warisan apapun dari orang tua saya karena sistem pembagian warisan di keluarga kami hanya dimiliki oleh anak-anak yang tinggal di desa itu sedangkan saya setelah menikah tidak lagi tinggal di sana. Akibat dari pembagian seperti ini pernah ada perselisihan diantara kami yang membuat saya tidak mau berkunjung lagi ke tempat mereka karena saya pribadi tidak merasa puas dengan sistem pembagian seperti ini, walau bagaimanapun kami kan mempunyai orang tua yang sama masa ada yang dapat warisan dan ada yang tidak. Tapi itu tidak berlangsung lama namanya juga dik beradik. Kalau ditanya apakah saya merasa puas dengan pembagian seperti ini, pasti jawabannya tidak, tapi ya sudahlah mau bagaimana lagi.”¹⁴⁶

Dari hasil wawancara dengan ahli waris dari Wamit (alm) di atas dapat disimpulkan bahwa ahli waris yang tidak mendapatkan warisan merasa tidak ikhlas dengan sistem pembagian di keluarga mereka sehingga memicu perselisihan diantara para ahli waris tersebut, karena mereka merasa tidak adil mengapa mereka yang tidak tinggal di desa tempat tinggal pewaris tidak mendapatkan harta warisan. Namun lama-kelamaan mereka bisa menerima dengan lapang dada sistem pembagian tersebut.

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan Tuti selaku ahli waris dari Wamit pada tanggal 8 Desember 2020

¹⁴⁶ Hasil wawancara dengan Dwi selaku ahli waris dari Wamit pada tanggal 17 Desember 2020

B. Praktik Pembagian Warisan di Desa Serang Bulan dalam Perspektif Hukum Islam

1. Sistem Pembagian warisan Keluarga Kunstan

a. Rukun dan Syarat Pembagian Warisan dalam Islam

Rukun pembagian warisan dalam hukum waris Islam adalah pewaris (orang yang mewariskan), ahli waris (orang yang mewarisi), dan yang diwarisi (harta warisan).¹⁴⁷ Sedangkan dalam sistem pembagian warisan dalam keluarga Kunstan (alm) yaitu: Pewaris (Kunstan), ahli waris (Musliha, Nilawati, Erlan dan Desi), dan harta warisan (kebun sawit, sawah, rumah peninggalan, dan tanah kosong).

Adapun mengenai syarat pembagian warisan dalam hukum waris Islam adalah matinya pewaris (orang yang mewariskan), hidupnya ahli waris (orang yang mewarisi), dan mengetahui arah warisan (apakah arah kekerabatan nasab, alasan suami istri, atau karena *al-wala'*).¹⁴⁸ Sedangkan syarat pembagian warisan dalam keluarga Kunstan (alm) yaitu: Matinya pewaris (Kunstan), hidupnya orang yang mewarisi (Musliha, Nilawati, Erlan, dan Desi), dan mengetahui arah warisan (warisan diberikan berdasarkan arah kekerabatan nasab).

Jadi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian warisan dalam keluarga Kunstan (alm) sudah sesuai dengan rukun dan syarat pembagian warisan dalam hukum waris Islam.

¹⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, h. 346

¹⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, h. 350

b. Waktu Pembagian Warisan dalam Islam

Pembagian warisan sebaiknya dilakukan secepat mungkin setelah pewaris meninggal dunia untuk menghindari hal-hal yang tidak terduga seperti habisnya harta warisan. Akan tetapi sebelum harta warisan tersebut dibagikan ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu: mengurus biaya perawatan jenazah pewaris mulai memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan, dan setelah dibayar hutang-hutang serta wasiatnya.¹⁴⁹ Adapun waktu pembagian warisan pada keluarga Kunstan (alm) sudah sesuai dengan waktu pembagian warisan dalam Islam yaitu dilakukan ketika pewaris (Kunstan) sudah meninggal dunia dan dilakukan sesegera mungkin.

c. Ahli Waris Penerima Harta Warisan dan Pembagiannya

Pembagian harta warisan di keluarga Kunstan (alm) yaitu dengan cara anak laki-laki mendapatkan lebih banyak harta warisan sedangkan anak perempuan hanya mendapatkan sedikit. Dan juga istri dari pewaris sama sekali tidak mendapatkan warisan yang ditinggalkan suaminya. Ahli waris penerima harta warisan hanya terbatas kepada anak-anak dari pewaris saja. Sedangkan istri tidak mendapatkan harta warisan karena dianggap terhalang oleh anak.

Berdasarkan Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

¹⁴⁹ Hasanudin, *Fiqh Mawaris...*, h. 26

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ
لِلْكَلِّ وَاحِدٍ مِّمَّهَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siap diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”¹⁵⁰

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa Allah telah menetapkan bagian satu orang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Apabila anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua orang, maka mereka mendapatkan bagian dua pertiga dari harta yang ditinggalkan pewaris. Jika anak perempuan itu hanya seorang saja, maka ia akan mendapatkan setengah dari harta yang

¹⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 78

ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, mereka mempunyai bagian seperenam dari harta peninggalan apabila pewaris mempunyai anak. Jika pewaris tidak mempunyai anak maka mereka mendapatkan bagian sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Serta apabila pewaris mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapatkan bagian seperenam dari harta yang ditinggalkan.

Dan juga dalam Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 12 sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
 وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
 وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ
 كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدًا أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
 السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (isteri-isterimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-

masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuat olehnya atau (setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikian ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”¹⁵¹

Ayat ini menjelaskan bahwa bagian suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan istri, jika istri tidak mempunyai anak. Jika istri itu mempunyai anak, maka suami mendapatkan bagian seperdua. Sedangkan para istri mendapatkan bagian seperempat dari harta yang ditinggalkan suami mereka, jika suami tidak mempunyai anak. Jika suami mempunyai anak maka para istri tersebut mendapatkan bagian seperdelapan dari harta yang ditinggalkan oleh suami-suami mereka. Dan apabila seseorang meninggal baik dia laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah maupun meninggalkan anak, tetapi mereka mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagian mereka adalah seperenam dari harta yang ditinggalkan pewaris. Akan tetapi, jika saudara saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama mendapatkan bagian sepertiga itu.

Dengan demikian berdasarkan ayat di atas bahwa pembagian warisan di keluarga Kunstan (alm) tidak sesuai dengan pembagian wasian dalam hukum kewarisan Islam. Yang mana seharusnya bagian anak laki-laki itu sama dengan bagian 2 anak perempuan. Sedangkan di dalam keluarga Kunstan pembagiannya tidak seimbang yaitu bagian

¹⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 79

anak laki-laki jauh lebih banyak daripada bagian anak perempuan. Dan juga istri dari Kunstan (pewaris) yaitu Musliha tidak mendapatkan warisan sama sekali, yang mana di dalam hukum kewarisan Islam bahwa istri pewaris itu mendapatkan seperdelapan dari harta warisan yang ditinggalkan suaminya apabila ia mempunyai anak dan mendapatkan seperempat bagian apabila ia tidak mempunyai anak.

2. Pembagian Warisan Keluarga Sanip

a. Rukun dan Syarat Pembagian Warisan dalam Islam

Rukun pembagian warisan dalam hukum waris Islam adalah pewaris (orang yang mewariskan), ahli waris (orang yang mewarisi), dan yang diwarisi (harta warisan).¹⁵² Sedangkan dalam sistem pembagian warisan dalam keluarga Sanip (alm) yaitu: Pewaris (Sanip), ahli waris (Sakerin, Jahi, Linda), dan harta warisan (kebun sawit, sawah, rumah peninggalan, dan tanah kosong).

Adapun mengenai syarat pembagian warisan dalam hukum waris Islam adalah matinya pewaris (orang yang mewariskan), hidupnya ahli waris (orang yang mewarisi), dan mengetahui arah warisan (apakah arah kekerabatan nasab, alasan suami istri, atau karena *al-wala'*).¹⁵³ Sedangkan sistem pembagian warisan dalam keluarga Sanip (alm) yaitu: Matinya pewaris (Sanip), hidupnya orang yang mewarisi (Sakerin, Jahi,

¹⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 346

¹⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 350

Linda), dan mengetahui arah warisan (warisan diberikan berdasarkan arah kekerabatan nasab).

Jadi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian warisan di keluarga Sanip (alm) sudah sesuai dengan rukun dan syarat pembagian warisan dalam hukum kewarisan Islam.

b. Waktu Pembagian Warisan dalam Islam

Pembagian warisan sebaiknya dilakukan secepat mungkin setelah pewaris meninggal dunia untuk menghindari hal-hal yang tidak terduga seperti habisnya harta warisan. Akan tetapi sebelum harta warisan tersebut dibagikan ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu: mengurus biaya perawatan jenazah pewaris mulai memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan, dan setelah dibayar hutang-hutang serta wasiatnya.¹⁵⁴ Adapun waktu pembagian warisan pada keluarga Sanip (alm) sudah sesuai dengan waktu pembagian warisan dalam Islam yaitu dilakukan ketika pewaris (Sanip) sudah meninggal dunia dan dilakukan sesegera mungkin.

c. Ahli Waris Penerima Harta Warisan dan Pembagiannya

Ahli waris penerima harta warisan dalam keluarga Sanip (alm) sama dengan ahli waris penerima harta warisan di keluarga Kunstan (alm) yaitu harta warisan hanya diberikan kepada anak-anak dari pewaris saja. Pembagian warisan yang dilakukan oleh keluarga Sanip (alm) adalah dengan cara membagi rata semua harta warisan. Ketentuan ini

¹⁵⁴ Hasanudin, *Fiqh Mawaris...*, h. 26

tidak sesuai dengan hukum waris Islam yaitu bagian anak laki-laki adalah dua bagian dari anak perempuan.

Berdasarkan Firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 11 Sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهَا وَابِيُّهَا ۚ وَلِلْكَلِّ وَالْحَدِ مِمَّا السُّدُسُ ۚ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siap diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."¹⁵⁵

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa Allah telah menetapkan bagian satu orang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak

¹⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 78

perempuan. Apabila anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua orang, maka mereka mendapatkan bagian dua pertiga dari harta yang ditinggalkan pewaris. Jika anak perempuan itu hanya seorang saja, maka ia akan mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, mereka mempunyai bagian seperenam dari harta peninggalan apabila pewaris mempunyai anak. Jika pewaris tidak mempunyai anak maka mereka mendapatkan bagian sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Serta apabila pewaris mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapatkan bagian seperenam dari harta yang ditinggalkan.

Dengan demikian berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan di keluarga Sanip (alm) tidak sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam, karena tidak sesuai dengan berdasarkan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an. Dimana bagian dari anak laki-laki adalah dua bagian dari anak perempuan (2:1), sedangkan di keluarga Sanip (alm) semua anak mendapatkan bagian yang sama baik laki-laki maupun perempuan.

3. Pembagian Warisan dalam Keluarga Jahil

a. Rukun dan Syarat Pembagian Warisan dalam Islam

Rukun pembagian warisan dalam hukum waris Islam adalah pewaris (orang yang mewariskan), ahli waris (orang yang mewarisi), dan yang diwarisi (harta warisan). Sedangkan dalam sistem pembagian warisan dalam keluarga Jahil (alm) yaitu: Pewaris (Jahil), ahli waris

(Semi, Imi, Ilal, Susi), dan harta warisan (kebun sawit, sawah, rumah peninggalan, ladang tanah kosong).

Adapun mengenai syarat pembagian warisan dalam hukum waris Islam adalah matinya pewaris (orang yang mewariskan), hidupnya ahli waris (orang yang mewarisi), dan mengetahui arah warisan (apakah arah kekerabatan nasab, alasan suami istri, atau karena *al-wala'*).¹⁵⁶ Sedangkan sistem pembagian warisan dalam keluarga Jahil (alm) yaitu: Matinya pewaris (Jahil), hidupnya orang yang mewarisi (Semi, Imi, Ilal, Susi), dan mengetahui arah warisan (warisan diberikan berdasarkan arah kekerabatan nasab).

Jadi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian warisan dalam keluarga Jahil (alm) sudah sesuai dengan rukun dan syarat pembagian warisan dalam hukum kewarisan Islam.

b. Waktu Pembagian Warisan dalam Islam

Pembagian warisan sebaiknya dilakukan secepat mungkin setelah pewaris meninggal dunia untuk menghindari hal-hal yang tidak terduga seperti habisnya harta warisan. Akan tetapi sebelum harta warisan tersebut dibagikan ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu: mengurus biaya perawatan jenazah pewaris mulai memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan, dan setelah dibayar hutang-hutang serta wasiatnya.¹⁵⁷ Adapun waktu pembagian warisan pada keluarga Jahil (alm) sudah sesuai dengan waktu pembagian warisan

¹⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 350

¹⁵⁷ Hasanudin, *Fiqh Mawaris...*, h. 26

dalam Islam yaitu dilakukan ketika pewaris (Jahil) sudah meninggal dunia dan dilakukan sesegera mungkin.

c. Ahli Waris Penerima Harta Warisan dan Pembagiannya

Ahli Waris penerima harta warisan dalam keluarga Jahil (alm) hanya diberikan hanya terbatas kepada anak dari pewaris saja. Dimana anak laki-laki mendapatkan banyak harta warisan sedangkan anak perempuan mendapatkan hanya sedikit bahkan ada yang tidak mendapatkan warisan sama sekali. Hal ini jelas bertentangan dengan hukum kewarisan Islam yang mana setiap anak laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan harta warisan dari peninggalan orang tua mereka dan bagian anak laki-laki adalah bagian dari dua anak perempuan. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 7 dan ayat 11 sebagaiberikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

*Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*¹⁵⁸

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam harta warisan. Ayat ini juga mengakui bahwa laki-laki dan perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama walaupun

¹⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Penerbit J-Art, 2004), h. 78

pembagiannya tidak sama banyak antara satu dengan yang lain, sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

Dan juga firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وُلْدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siap diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”¹⁵⁹

¹⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 78

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa Allah telah menetapkan bagian satu orang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Apabila anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua orang, maka mereka mendapatkan bagian dua pertiga dari harta yang ditinggalkan pewaris. Jika anak perempuan itu hanya seorang saja, maka ia akan mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, mereka mempunyai bagian seperenam dari harta peninggalan apabila pewaris mempunyai anak. Jika pewaris tidak mempunyai anak maka mereka mendapatkan bagian sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Serta apabila pewaris mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapatkan bagian seperenam dari harta yang ditinggalkan.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian warisan di keluarga Jahil (alm) tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam, karena sistem bagiannya tidak berdasarkan ketentuan yang ada dalam al-Qur'an. Dimana seharusnya semua anak itu berhak mendapatkan harta warisan dari harta orang tuanya baik laki-laki maupun perempuan, walaupun bagiannya tidak sama banyak antara satu sama lain, yaitu bagian anak laki-laki adalah dua bagian dari anak perempuan (2:1). Sedangkan di keluarga Jahil (alm) hampir semua harta warisan jatuh ke tangan anak laki-laki dan anak perempuan hanya mendapatkan sedikit dari harta

warisan bahkan ada ahli waris yang tidak mendapatkan warisan yaitu Semi.

4. Pembagian Warisan dalam Keluarga Gemang

a. Rukun dan Syarat Pembagian Warisan dalam Islam

Rukun pembagian warisan dalam hukum waris Islam adalah pewaris (orang yang mewariskan), ahli waris (orang yang mewarisi), dan yang diwarisi (harta warisan).¹⁶⁰ Sedangkan dalam sistem pembagian warisan dalam keluarga Gemang (alm) yaitu: Pewaris (Gemang), ahli waris (Ju, Endis, Witi), dan harta warisan (kebun sawit, sawah, rumah peninggalan, dan tanah kosong).

Adapun mengenai syarat pembagian warisan dalam hukum waris Islam adalah matinya pewaris (orang yang mewariskan), hidupnya ahli waris (orang yang mewarisi), dan mengetahui arah warisan (apakah arah kekerabatan nasab, alasan suami istri, atau karena *al-wala'*).¹⁶¹ Sedangkan sistem pembagian warisan dalam keluarga Gemang (alm) yaitu: Dilakukan ketika pewaris (Gemang) masih hidup, hidupnya orang yang mewarisi (Endis), dan mengetahui arah warisan (warisan diberikan berdasarkan arah kekerabatan nasab).

Jadi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian warisan dalam keluarga Gemang (alm) tidak sesuai dengan rukun dan syarat pembagian warisan dalam hukum kewarisan Islam karena pembagiannya dilakukan ketika pewaris masih hidup.

¹⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 346

¹⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 350

b. Waktu Pembagian Warisan dalam Islam

Waktu pembagian warisan dalam keluarga Gemang dilakukan ketika pewaris masih hidup. Tentu saja ketentuan ini tidak sesuai dengan ketentuan waktu pembagian warisan dalam Islam dimana pembagian warisan itu dilakukan ketika pewaris sudah meninggal dunia. Harta yang diberikan pewaris ketika ia masih hidup disebut dengan hibah. Akan tetapi, masyarakat desa Serang Bulan menyebutnya tetap dengan pembagian harta warisan.

c. Ahli Waris Penerima Harta Warisan dan Pembagiannya

Ahli waris yang mendapatkan warisan dalam keluarga Gemang (alm) hanya satu pewaris saja. Sedangkan anak yang lain sama sekali tidak mendapatkan harta warisan. Hal ini sudah jelas bertentangan dengan ketentuan hukum Kewarisan Islam yang mana setiap anak mempunyai hak yang sama dalam memperoleh warisan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, hanya saja bagian yang diperoleh berbeda dimana anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan (2:1) sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

*Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*¹⁶²

¹⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 78

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam harta warisan. Ayat ini juga mengakui bahwa laki-laki dan perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama walaupun pembagiannya tidak sama banyak antara satu dengan yang lain, sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

5. Pembagian Warisan dalam Keluarga Wamit

a. Rukun dan Syarat Pembagian Warisan dalam Islam

Rukun pembagian warisan dalam hukum waris Islam adalah pewaris (orang yang mewariskan), ahli waris (orang yang mewarisi), dan yang diwarisi (harta warisan).¹⁶³ Sedangkan dalam sistem pembagian warisan dalam keluarga Wamit (alm) yaitu: Pewaris (Wamit), ahli waris (Erwan, Sakirin, Tuti, Dwi), dan harta warisan (kebun sawit, sawah, rumah peninggalan, tanah kosong, peternakan ayam dan kambing).

Adapun mengenai syarat pembagian warisan dalam hukum waris Islam adalah matinya pewaris (orang yang mewariskan), hidupnya ahli waris (orang yang mewarisi), dan mengetahui arah warisan (apakah arah kekerabatan nasab, alasan suami istri, atau karena *al-wala'*).¹⁶⁴ Sedangkan sistem pembagian warisan dalam keluarga Wamit (alm) yaitu: Matinya pewaris (Wamit), hidupnya orang yang mewarisi (Erwan, Sakirin, Tuti, Dwi), dan mengetahui arah warisan (warisan diberikan berdasarkan arah kekerabatan nasab).

¹⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 346

¹⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 350

Jadi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian warisan dalam keluarga Wamit (alm) sudah sesuai dengan rukun dan syarat pembagian warisan dalam hukum kewarisan Islam.

b. Waktu Pembagian Warisan dalam Islam

Pembagian warisan sebaiknya dilakukan secepat mungkin setelah pewaris meninggal dunia untuk menghindari hal-hal yang tidak terduga seperti habisnya harta warisan. Akan tetapi sebelum harta warisan tersebut dibagikan ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu: mengurus biaya perawatan jenazah pewaris mulai memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan, dan setelah dibayar hutang-hutang serta wasiatnya.¹⁶⁵ Adapun waktu pembagian warisan pada keluarga Wamit (alm) sudah sesuai dengan waktu pembagian warisan dalam Islam yaitu dilakukan ketika pewaris (Wamit) sudah meninggal dunia dan dilakukan sesegera mungkin.

c. Ahli Waris Penerima Harta Warisan dan Pembagiannya

Ahli waris penerima harta warisa dalam keluarga Wamit adalah hanya anak yang menempati desa Serang Bulan sedangkan anak yang menikah dan tidak tinggal di desa ini tidak mendapatkan warisan sama sekali. Hal ini sudah jelas bertentangan dengan hukum kewarisan Islam. Dimana dalam hukum kewarisan Islam bahwa setiap anak berhak mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya, baik laki-

¹⁶⁵ Hasanudin, *Fiqh Mawaris...*, h. 26

laki maupun perempuan, baik yang jauh maupun yang dekat, sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

*Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*¹⁶⁶

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam harta warisan. Ayat ini juga mengakui bahwa laki-laki dan perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama walaupun pembagiannya tidak sama banyak antara satu dengan yang lain, sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

¹⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Praktik Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Serwai Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan), maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Praktik pembagian warisan pada masyarakat suku Serawai di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan

Praktik pembagian warisan pada masyarakat suku Serawai di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan tidak memiliki ketentuan yang tetap karena pembagiannya berdasarkan kehendak dari setiap ahli waris itu sendiri. Hal ini menyebabkan pembagian warisan di setiap keluarga itu berbeda antara satu keluarga dengan yang lainnya.

Adapun beberapa bentuk ketentuannya yaitu: Pertama, dengan cara bagian anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan, dimana anak perempuan hanya mendapat sedikit sekali harta warisan. Dan juga istri dari pewaris tidak mendapatkan warisan sama sekali. Kedua, dengan cara dibagi rata, dimana para ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian yang sama antara satu dengan yang lainnya. Ketiga, dengan cara bagian anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan, bahkan ada anak perempuan yang tidak mendapatkan warisan sama sekali. Keempat, dengan cara harta warisan seluruhnya diberikan kepada ahli waris yang kedudukannya paling dekat dengan pewaris atau anak yang menjadi

anak kesayangan dari pewaris dan anak-anak yang lainnya tidak mendapatkan harta warisan sama sekali. Kelima, dengan cara harta warisan hanya dibagikan kepada anak yang menetap di desa tempat tinggal pewaris dan yang sudah menikah tapi tidak menetap di desa tersebut sama sekali tidak mendapatkan harta warisan.

2. Praktik pembagian warisan pada masyarakat suku Serawai di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan perspektif hukum Islam

Pertama, dilihat dari segi rukun dan syarat pembagian warisan rata-rata sudah sesuai dengan hukum kewarisan Islam, akan tetapi dari 5 keluarga yang melakukan praktik pembagian warisan ada satu keluarga yang tidak memenuhi syarat pembagian warisan dalam Islam. Kedua, dilihat dari segi waktu pembagian warisan rata-rata sudah sesuai dengan hukum kewarisan Islam, akan tetapi dari 5 keluarga yang melakukan praktik pembagian warisan ada satu keluarga yang tidak melaksanakan pembagian warisan berdasarkan waktu pembagian warisan dalam kewarisan Islam. Ketiga, dilihat dari segi ahli waris penerima harta warisan dan bagian yang diterimanya semuanya tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam.

B. Saran

1. Praktik pembagian warisan pada masyarakat suku Serawai di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan sebaiknya disaksikan oleh Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, serta

para Tetua Desa agar pelaksanaan pembagiannya mempunyai kekuatan hukum yang kuat apabila diperselisihkan dikemudian hari.

2. Kepada lembaga Pengadilan Agama, Da'i, Ulama, serta para cendekiawan yang memahami ilmu kewarisan Islam agar memberikan pemahaman dan penyuluhan di tiap desa ataupun kecamatan agar masyarakat mengerti dan memahami akan pentingnya hukum kewarisan Islam dan tata cara pembagiannya yang benar. Dikarenakan kita sebagai umat Muslim harus tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia kalam semesta, 2003.
- Akunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ash Shabuniy, Muhammad Ali, *Hukum Waris Islam*, terj. Sarmin Syukur, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Fiqhul Mawaris (Hukum-Hukum Warisan dalam Syariat Islam)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad Azar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Penerbit J-Art, 2004.
- Dihamri, "Kearifan Lokal Suku Serawai Di Kabupaten Bengkulu Selatan", *Jurnal Georafflesia*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016.
- Dihamri, "Daur Hidup (Siklus Kehidupan) Suku Serawai Di Kabupaten Bengkulu Selatan", *Jurnal Georafflesia*, vol 2, No. 2, Desember 2017.

- Elfia, "Kebijakan Hukum dalam Penyelesaian Kewarisan Islam", *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017.
- Fahimah, Iim, "Sejarah Perkembangan Hukum Waris di Indonesia", *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. XI, No.2, Desember 2018.
- Faqih, Aunur Rahim, *Mawaris (Hukum Waris Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Ghony, M. Djunaidi, Fauzan Almansyur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Arr-Ruzz Media, 2012.
- Haries, Akhmad, *Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Hasanudin, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Iskandar, *Metedologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.
- Kadir, A., *Memahami Ilmu Faraidh*, Jakarta: AMZAH, 2016.
- Lubis, Suhrawardi K., Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Muthia, Aulia, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Pratiwi, Wahyuni, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Suku Tolaki Di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara, “*Skripsi*”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar: Sulawesi Tenggara, 2019.

Putro, Yuwanes, *Ijtihad Para Ulama dalam Hukum Mawaris*, <http://yuwanespuro.blogspot.com/2016/10/ijtihad-para-ulama-dalam-hukum-mawaris.html?m=1>, diakses tanggal 4 November 2020.

Rahman, Fadlur, Sistem Pembagian Warisan Dengan Cara Gilir Sawah Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Dalam Perspektif ‘Urf, “*Skripsi*”, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu: Kota Bengkulu, 2020.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh mawaris*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.

Rozikin, Mokhamad Rohma, *Ilmu Faroidh*, Malang: UB Press, 2014.

Setiawan, Rudi Fajar, Pelaksanaan Pembagian Warisan Masyarakat Trans Jawa di Kelurahan O.Mangunharjo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas Ditinjau dari Hukum Islam, “*Skripsi*”, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu: Kota Bengkulu, 2020.

Strauss, Anselm, Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.

- Suparman, Eman, *Hukum Waris di Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sutrisno, Denni Hadi, Studi Tentang Kewarisan Patrilineal di Masyarakat Kelurahan Sembayat (Di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma), “*Skripsi*”, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu: Kota Bengkulu, 2020.
- Syahdan, “Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah”, *PALAPA: Jurnal studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 4, No. 2, 2016.
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Jakarta: Padang Angkasa Raya, 1993.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.
- Umam, Dian Khairul, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Wikipedia Bahasa Indonesia, “Suku Serawai“, <https://id.wikipedia.org/wiki/Suku-Serawai>, diakses tanggal 1 Oktober 2020.
- Yani, Achmad, *Faraid & Mawaris*, Jakarta: Kencana, 2016.